

**PELUANG PENERAPAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA
DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN INDONESIA**

TESIS



KSATRIA DWI PUTRA RAMADHAN

23921036

PROGRAM STUDI MAGISTER PROGRAM KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN COVER

**PELUANG PENERAPAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA
DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN INDONESIA**

TESIS



KSATRIA DWI PUTRA RAMADHAN

23921036

PROGRAM STUDI MAGISTER PROGRAM KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

BUKTI PERSETUJUAN PEMBIMBING

REGISTRASI SITA						
1	2025-10-09 15:32:47	Acc Sidanf		Download	-	Belum ditanggapi
2	2025-10-09 15:35:11	Acc Sidang	Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H. : silakan dilanjutkan dan persiapkan hasil penelitiannya	Download	-	Sudah Ditanggapi 10 Oct 2025 13:19

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ksatria Dwi Putra Ramadhan
No. Mahasiswa : 23921036

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

"PENERAPAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA"

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada diri saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah yang ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (butir no 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, apabila saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta, 09 Oktober 2025



Penulis

(Ksatria Dwi Putra Ramadhan)

HALAMAN PENGESAHAN



PELUANG PENERAPAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN INDONESIA


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 06 November 2025

Tim Penguji

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H., |
| 2. Anggota | Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H.,
M.Hum., |
| 3. Anggota | Dr. Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H.,
Not., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PELUANG PENERAPAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN INDONESIA"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Islam Indonesia. Dengan segala keterbatasan dan tantangan yang dihadapi selama proses penelitian dan penyusunan, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan berkat doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak.

Penyusunan tesis ini tidaklah mudah dan membutuhkan dedikasi serta kerja keras yang tinggi. Dalam perjalanannya, penulis mengalami berbagai tantangan, baik dalam pengumpulan data, analisis, hingga penyajian hasil penelitian. Namun, berkat bantuan, motivasi, serta masukan dari berbagai pihak, semua rintangan dapat dilewati, dan tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dengan setulus hati saya berterimakasih kepada kedua orang tua saya yang dengan sangat berbesar hati menghadapi dan mendidik saya dengan segala kelembutan hati selama ini. Saya berterima sebesar-sebesarannya kepada kedua orang tua saya tercinta Papa Muhtarom, S.E. dan Mama Anna Susanti

yang telah memberikan dukungan yang sangat berarti, baik secara motivasi dan dukungan moral untuk terus menuntut ilmu dengan sebaik-sebaiknya dan memberikan dukungan pada saya untuk dapat menyelesaikan tesis saya.

2. Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H. selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing, memberikan arahan, serta berbagi ilmu dan pengalaman selama proses penelitian hingga penyusunan tesis ini.
3. Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek akademik, serta memberikan motivasi bagi penulis untuk terus belajar dan berkembang.
4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh baik dalam hal fasilitas maupun administratif, sehingga proses akademik penulis dapat berjalan dengan lancar.
5. Dosen-dosen Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia, yang telah membagikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan dan menjadi inspirasi dalam penyelesaian tesis ini.
6. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia, yang selalu memberikan semangat,

motivasi, dan menjadi teman diskusi yang menyenangkan selama perkuliahan dan penyusunan tesis.

7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian tesis ini.

Tesis ini disusun dengan penuh dedikasi dan usaha maksimal. Namun, penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan kedepannya. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, khususnya dalam bidang Hukum Kenotariatan. Semoga tesis ini juga dapat menjadi referensi yang berguna bagi para mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bidang yang sama.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia akademik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan kemudahan bagi kita semua dalam perjalanan menuntut ilmu.

Yogyakarta, 09 Oktober 2025

Penulis



Ksatria Dwi Putra Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
BUKTI PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	13
1. Jaminan Fidusia.....	13
2. Hak Kekayaan Intelektual	15
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Objek Penelitian	19
4. Bahan Hukum Penelitian.....	19
5. Teknik Pengumpulan	21

6.	Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian	21
H.	Kerangka Tesis	22
BAB II JAMINAN FIDUSIA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....		24
A.	Tinjauan Umum tentang Fidusia	24
1.	Pengertian Jaminan Fidusia.....	24
2.	Pengaturan Fidusia	25
3.	Subjek dan Objek Fidusia	30
4.	Sifat Fidusia	30
5.	Kewajiban Pemberi dan Penerima Fidusia	33
6.	Hak Pemberi dan Penerima Fidusia	34
7.	Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	34
B.	Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	37
1.	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	37
2.	Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual	41
3.	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	47
4.	Asas-Asas Hak Kekayaan Intelektual	52
C.	Tinjauan Umum tentang Jaminan	56
1.	Pengertian Hukum Jaminan	57
2.	Dasar Hukum Jaminan	58
3.	Jenis-Jenis Jaminan	60
4.	Syarat-Syarat dan Manfaat Jaminan.....	61
D.	Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum	62
1.	Pengertian Efektivitas	62
2.	Ukuran Efektivitas	64
3.	Efektivitas Hukum	65

BAB III PELUANG PENERAPAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN INDONESIA	71
A. Peluang Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia	71
B. Faktor-Faktor Yuridis yang Mempengaruhi Keengganan Bank di Indonesia Untuk Menerima Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia	83
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
CURRICULUM VITAE	100

ABSTRAK

PELUANG PENERAPAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN INDONESIA

KSATRIA DWI PUTRA RAMADHAN
23921036

Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan potensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui kontribusi karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti hak cipta. Namun, salah satu kendala utama bagi pelaku industri kreatif adalah keterbatasan akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pelaku usaha kreatif tidak memiliki aset fisik yang dapat dijadikan jaminan, sementara kekayaan intelektual yang mereka miliki belum sepenuhnya diakui dan dimanfaatkan sebagai aset ekonomi yang bernilai. Dalam konteks ini, pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menjadi peluang strategis untuk memperkuat ekosistem pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan Hak Cipta sebagai Objek fidusia merupakan benda bergerak yang tidak memiliki wujud fisik, hak cipta dapat dipindahtanggankan kepemilikannya secara penuh ataupun sebagian. Oleh karena itu, hak cipta dapat dimanfaatkan sebagai jaminan fidusia karena telah memenuhi kriteria sebagai objek jaminan, dengan batasan hanya pada aspek hak ekonominya. Terdapat juga faktor yuridis yang mempengaruhi keengganan bank untuk menerima Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia yaitu belum adanya kepastian eksekusi/mekanisme lelang yang belum praktis untuk aset tak berwujud, manajemen risiko dan asas kehati-hatian Bank (*prudential concerns*), tidak adanya peraturan teknis dari Otoritas Jasa Keuangan, ketiadaan standar valuasi dan profesi appraisal yang mapan untuk HKI, dan belum adanya penghargaan masyarakat Indonesia terhadap Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Fidusia, dan Perbankan.

ABSTRACT

OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTING COPYRIGHT AS A FIDUCIARY GUARANTEE IN THE INDONESIAN GUARANTEE LEGAL SYSTEM

**KSATRIA DWI PUTRA RAMADHAN
23921036**

The development of the creative economy in Indonesia shows significant potential for national economic growth, particularly through the contribution of intellectual works with high economic value, such as copyright. However, one of the main obstacles for creative industry players is limited access to financing from financial institutions. This is because most creative business actors do not have physical assets that can be used as collateral, while their intellectual property has not been fully recognized and utilized as a valuable economic asset. In this context, utilizing copyright as an object of fiduciary collateral presents a strategic opportunity to strengthen the intellectual property-based financing ecosystem in Indonesia. This study uses a normative juridical method through a statutory and conceptual approach. The results of this study conclude that the position of Copyright as a fiduciary object is a movable object that has no physical form, copyright ownership can be transferred in full or in part. Therefore, copyright can be used as fiduciary collateral because it meets the criteria as a collateral object, with limitations only on its economic rights aspect. There are also legal factors that influence the reluctance of banks to accept Intellectual Property Rights as objects of fiduciary guarantee, namely the lack of certainty of execution/auction mechanisms that are not yet practical for intangible assets, risk management and prudential principles of banks (prudential concerns), the absence of technical regulations from the Financial Services Authority, the absence of established valuation standards and appraisal professions for IPR, and the lack of appreciation by the Indonesian people for Copyright.

Keyword: Banking, Fiduciary Guarantees, and Intellectual Property Rights.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterlibatan Indonesia dalam perdagangan global ditunjukkan melalui partisipasinya dalam menandatangani perjanjian pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perjanjian tersebut juga mencakup kesepakatan mengenai Aspek-aspek Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual atau yang dikenal sebagai *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.¹ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berfungsi memberikan proteksi hukum atas hasil olah pikir dan kreativitas yang mewujud dalam suatu produk atau proses fungsional, termasuk di dalamnya hak untuk mengeksploitasi nilai ekonominya. Secara esensial, HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang bersumber dari daya nalar manusia. Proses penciptaan karya intelektual menuntut adanya investasi sumber daya (tenaga, waktu, dan biaya) yang menjadikannya bernilai. Ketika nilai intrinsik ini ditambah dengan potensi manfaat ekonomi, maka akan terbentuk konsepsi kepemilikan (properti) terhadap karya-karya intelektual tersebut.²

Seorang pencipta yang memegang hak cipta memiliki wewenang penuh, baik untuk menikmati karyanya secara pribadi maupun untuk memberikan izin penggunaannya kepada pihak lain. Kewenangan ini menunjukkan bahwa hak cipta memiliki dua karakteristik yang melekat otomatis, yakni hak moral dan

¹ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 1.

² Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), hlm. 3.

hak ekonomi. Hal ini sejalan dengan definisi dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, yang menyatakan hak cipta sebagai hak eksklusif yang timbul otomatis setelah ciptaan diwujudkan. Adapun proses pemberian izin kepada pihak lain untuk menggandakan karya tersebut pada praktiknya harus didasari oleh suatu perjanjian, yang umumnya berupa perjanjian lisensi.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 yang memberikan dasar hukum bagi pelaku ekonomi kreatif dalam memanfaatkan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai objek pembiayaan. Peraturan ini lahir sebagai respons terhadap kesulitan pelaku industri kreatif dalam mengakses sumber dana konvensional karena keterbatasan aset fisik. Menurut PP ini, pemerintah secara tegas mengakui bahwa HKI baik yang sudah tercatat maupun terdaftar dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun non-bank.

Pasal 10 hingga Pasal 15 PP tersebut menyebutkan bahwa skema pembiayaan berbasis HKI dapat dilakukan melalui jaminan fidusia, pembiayaan berbasis lisensi, dan skema berbasis saham. Fokus utama regulasi ini adalah mendorong lembaga keuangan agar melihat HKI sebagai aset yang bernilai ekonomi dan bukan sekadar aset tidak berwujud. Untuk mendukung hal ini, diperlukan adanya lembaga penilai independen yang bertugas memberikan estimasi nilai ekonomi atas suatu HKI, serta pendaftaran jaminan fidusia ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).³

³ *Ibid.*

Konteks jaminan fidusia menjelaskan bahwa, HKI telah lama diakui sebagai salah satu jenis objek yang dapat dijadikan agunan. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, dapat dijadikan objek jaminan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menyebutkan secara eksplisit dalam Pasal 16 ayat (3) bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia. Diatur dalam, PP No. 24 Tahun 2022 menjadi penguat dan pendorong agar potensi ekonomi dari kekayaan intelektual dapat dimaksimalkan untuk mendukung pertumbuhan sektor kreatif nasional. Dengan demikian, PP No. 24 Tahun 2022 merupakan langkah progresif yang membuka akses pembiayaan lebih luas kepada pelaku industri kreatif dengan menjadikan HKI sebagai aset produktif yang sah di mata hukum.

Fidusia sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴ Pengalihan hak kepemilikan yang dilandasi oleh kepercayaan antara pemberi dan penerima fidusia dalam mekanisme fidusia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek yang dialihkan secara fidusia inilah yang kemudian berfungsi sebagai jaminan bagi debitur untuk bisa memperoleh kredit dari kreditur, dijelaskan bahwa:

“Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan yang digunakan untuk pelunasan utang tertentu, dengan agunan berupa benda bergerak (baik yang berwujud maupun tidak) dan bangunan yang tidak dapat dibebani oleh Hak Tanggungan.

⁴ Rindia Fanny, “Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 11, No. 11, (2016): hlm. 98.

Ciri utamanya adalah objek jaminan tetap dikuasai oleh Pemberi Fidusia, sementara Penerima Fidusia memperoleh kedudukan yang lebih diutamakan daripada kreditur-kreditur lain.”

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang memberikan penejelasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi dapat dilakukan melalui:⁵

1. Pelaksanaan Titel Eksekutorial: Penerima fidusia dapat mengeksekusi berdasarkan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial.
2. Parate Eksekusi: Penerima fidusia menjual objek melalui lelang umum tanpa melalui pengadilan.
3. Penjualan di Bawah Tangan: Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika dapat memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus melalui pengadilan jika tidak ada kesepakatan tentang wanprestasi atau debitur keberatan menyerahkan objek secara sukarela.

Landasan hukum yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan lelang di Indonesia. Salah satu ketentuan penting dalam peraturan ini adalah pengakuan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek lelang fidusia. Tercantum dalam Pasal 3 huruf e, yang menyatakan bahwa objek lelang dapat

⁵ Dewi Anggraini, "Eksekusi Jaminan Fidusia yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 9, no. 2 (2019): hlm. 112.

berupa barang bergerak tidak berwujud yang dijaminan secara fidusia, termasuk HKI.

Berbagai regulasi telah membuka jalan bagi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental. Salah satu hambatan utama adalah belum adanya mekanisme yang terstruktur dan formal terkait penilaian nilai ekonomi HKI. Konteks pembiayaan berbasis jaminan, keberadaan tim penilai independen atau lembaga khusus penilai HKI menjadi sangat krusial sebagai dasar pengambilan keputusan bagi lembaga keuangan.⁶

Indonesia hingga saat ini belum memiliki badan khusus atau panduan baku yang diakui secara nasional untuk menilai nilai komersial dari HKI, seperti hak cipta, merek, atau paten. Akibatnya, meskipun HKI secara hukum telah diakui sebagai aset yang dapat dijaminan baik melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif—pelaksanaannya belum dapat berjalan optimal. Lembaga keuangan, seperti bank, masih cenderung enggan menerima HKI sebagai jaminan karena ketiadaan standar penilaian yang jelas, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas risiko dan ketidakpastian nilai agunan tersebut.⁷

⁶ M. Fauzan Adhim, "Perlindungan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Pembiayaan: Tantangan Regulasi dan Solusi Implementatif", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Kreatif* 5, no. 2 (2023): hlm. 112.

⁷ Dwi Setiawan, "Analisa Hukum atas Pengaturan Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia," *Jurnal Ilmiah Pro Justitia* 11, no. 1 (2023): hlm. 49.

Implementasi praktik penyusunan akta, notaris menghadapi kendala yang cukup serius terkait penggunaan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini disebabkan oleh belum terbentuknya praktik yang mapan dalam pembuatan akta semacam itu, serta minimnya referensi atau preseden akta sejenis yang dapat dijadikan acuan. Hingga saat ini belum terdapat pedoman atau metode baku yang dapat digunakan untuk menilai nilai ekonomis dari benda tidak berwujud seperti Hak Cipta. Regulasi yang ada masih bersifat normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun belum diikuti oleh peraturan pelaksana atau petunjuk teknis yang memberikan kepastian hukum dan panduan operasional di tingkat praktik.⁸

Arief Rachmat Pramana, selaku Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyatakan bahwa penerapan ketentuan mengenai HKI sebagai jaminan fidusia menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satu hambatan utama terletak pada aspek valuasi; sektor perbankan pada umumnya menunjukkan keraguan dalam menerima Hak Cipta sebagai agunan karena belum adanya mekanisme penilaian yang jelas dan terukur. Mengingat fungsi utama bank sebagai pemberi kredit yang mengutamakan kepastian pengembalian, ketidakpastian nilai dari kekayaan intelektual menjadi faktor risiko yang signifikan. Di samping itu, aspek eksekusi atas objek jaminan juga masih menjadi persoalan, khususnya dalam kondisi wanprestasi debitur, di mana

⁸ Muhammad Rafif Ridho, (2024), "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank" (*Tesis*, Universitas Jambi), hlm. 18.

belum ada kejelasan mengenai tata cara pelaksanaan lelang atau pengalihan atas Hak Cipta tersebut. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perbankan di Indonesia masih bersikap hati-hati, bahkan enggan, dalam menerima Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia, mengingat keterbatasan pada aspek valuasi dan ketidakpastian prosedur eksekusinya.⁹

Banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia, hanya terdapat dua bank yang telah menunjukkan keberanian untuk menerima hak cipta sebagai objek jaminan, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Surabaya dan Bank Muamalat cabang Jakarta. Namun demikian, kedua bank tersebut menerapkan kebijakan yang sangat konservatif dengan hanya menerima hak cipta sebagai jaminan tambahan (*additional security*) dan bukan sebagai jaminan utama (*primary security*). Keengganan perbankan untuk menerima hak cipta sebagai jaminan utama disebabkan oleh beberapa faktor fundamental yang saling berkaitan. Pertama, hak cipta dikategorikan sebagai jaminan dengan risiko tinggi (*high risk*) karena nilai ekonomisnya sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal yang sulit diprediksi, seperti selera pasar, tren industri, dan popularitas karya yang dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Kedua, terdapat keterbatasan tim penilai (*appraiser*) di kedua bank tersebut yang memiliki kompetensi khusus dalam menilai aset kekayaan intelektual, mengingat penilaian hak cipta memerlukan expertise yang berbeda dengan penilaian aset tangible konvensional seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Ketiga, kompleksitas hukum dalam proses eksekusi jaminan fidusia hak cipta

⁹ *Ibid*, hlm. 19.

yang melibatkan aspek hukum kekayaan intelektual, hukum jaminan, dan hukum kepailitan secara bersamaan, sehingga memerlukan pemahaman interdisipliner yang mendalam.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah diakui sebagai objek jaminan fidusia dan bahkan dimungkinkan untuk dieksekusi melalui mekanisme lelang, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi teknis, mekanisme penilaian, hingga kesiapan infrastruktur hukum dan kelembagaan. Kompleksitas tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peluang penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam sistem hukum jaminan Indonesia?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi keengganan bank di Indonesia untuk menerima Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Trisadini Prasastinah Usanti, "Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek Di Bank Syariah", *Mimbar Hukum* 29, no. 3 (2017): hlm. 2.

1. Untuk mengetahui peluang penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam sistem hukum jaminan Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi keengganan bank di Indonesia untuk menerima Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul dan uraian diatas, penulis memiliki manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian pada penulisan ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu di bidang hukum khususnya dalam bidang Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dan dapat menjadi referensi untuk kepentingan akademisi, serta dapat menghasilkan konsep hukum baru.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Hasil penelitian pada penulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan masukan serta saran kepada pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia.

- b. penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman bagi perbankan, regulator, dan pemegang Hak Cipta mengenai kendala yuridis yang menghambat penerapan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan hukum dan perbankan

agar skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat diterapkan secara lebih efektif di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang dilakukan penulis pada berbagai referensi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta internet, terdapat beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di antaranya :

Tabel 1.1 Tabel Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	Judul/Tahun	Perbedaan
1	Muhammad Rafif Ridho ¹¹ , Tesis	HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (2024)	Dalam kajian ini memiliki kesamaan yaitu, sama-sama membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia kemudian perbedaannya dalam kajian ini lebih menitik beratkan pada efektivitas eksekusi Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia.
2	Mauliate Christian Tamba ¹² , Tesis	ANALISIS HUKUM HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (2021)	Dalam kajian ini memiliki kesamaan yaitu, sama-sama membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia kemudian perbedaannya dalam kajian ini lebih menitik beratkan pada efektivitas eksekusi Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia.

¹¹ Muhammad Rafif Ridho, (2024), "Hak Cipta Sebagai Objek..."

¹² Mauliate Christian Tamba, (2021), "Analisis Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", (Tesis: Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta).

3	Sri Handayani ¹³ , Disertasi	PENGUATAN PENGATURAN VALUASI PENGIKATAN HAK MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (2025)	Dalam kajian ini memiliki suatu kesamaan yaitu, kajian ini sama membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia kemudian perbedaan yang terdapat ialah dalam kajian saya menitik beratkan pada efektivitas eksekusi Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia
4	Abiandri Fikri Akbar ¹⁴ , Tesis	PERAN NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DENGAN OBJEK JAMINAN BERUPA HAK CIPTA (2023)	Dalam kajian ini memiliki suatu kesamaan yaitu, kajian ini sama membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia kemudian perbedaan yang terdapat ialah dalam kajian saya menitik beratkan pada efektivitas eksekusi Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia.
5	Rina Puspitasari ¹⁵ , Jurnal	HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA (2021)	Dalam kajian ini memiliki suatu kesamaan yaitu, kajian ini sama membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia kemudian perbedaan yang terdapat ialah dalam kajian saya menitik beratkan pada efektivitas eksekusi Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia.
6	Teguh Rizkiawa ¹⁶ , Jurnal	KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK	Dalam kajian ini memiliki suatu kesamaan yaitu, kajian ini sama membahas mengenai

¹³ Sri Handayani, "Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum" (Disertasi: Universitas Sriwijaya, Palembang), 2025.

¹⁴ Abiandri Fikri Akbar, "Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta" *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2023).

¹⁵ Rina Puspitasari, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* vol. 4, no. 1 (2022).

¹⁶ Teguh Rizkiawa, "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek Dan Kendala", *Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022).

		JAMINAN KREDIT PERBANKAN: PROSPEK DAN KENDALA (2022)	Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia kemudian perbedaan yang terdapat ialah dalam kajian saya menitik beratkan pada penerapan dan eksekusi Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia.
7	Komang Febri Berliana Mawarni, Ni Ketut Sari Adnyani, Si Ngurah Ardhya ¹⁷ , Jurnal	KRITERIA HAK CIPTA LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (2020)	Dalam kajian ini memiliki suatu kesamaan yaitu, kajian ini sama membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia kemudian perbedaan yang terdapat ialah dalam kajian saya menitik beratkan pada penerapan dan eksekusi Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia. Penelitian ini akan membahas Hak Kekayaan Intelektual bukan hanya lagu.
8	Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, Ridha Wahyuni ¹⁸ , Jurnal	PERKEMBANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT PERBANKAN (2023)	Dalam kajian ini memiliki suatu kesamaan yaitu, kajian ini sama membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia kemudian perbedaan yang terdapat ialah dalam kajian saya menitik beratkan pada penerapan dan eksekusi Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia, serta faktor bank di Indonesia enggan untuk menjadikan Hak Kekayaan Intelektual menjadi objek jaminan fidusia.
9	Sekar Wulandari, Fokky Fuad,	VALUASI ASET HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM JAMINAN FIDUSIA (2024)	Dalam kajian ini memiliki suatu kesamaan yaitu, kajian ini sama membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia

¹⁷ Komang Febri Berliana, dkk., “Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3(2020).

¹⁸ Siti Nurul Intan dan Ridha Wahyuni, “Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan” *Adil: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2023).

	Suartini ¹⁹ , Jurnal		kemudian perbedaan yang terdapat ialah dalam kajian saya menitik beratkan pada penerapan dan eksekusi Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia, serta faktor-faktor bank di Indonesia enggan untuk menjadikan Hak Kekayaan Intelektual menjadi objek jaminan fidusia.
10	Kaina Medita, Tasya Safiranita, Rika Ratna Permata ²⁰ , Jurnal	PENARIKAN ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI WUJUD JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (2024)	Dalam kajian ini memiliki suatu kesamaan yaitu, kajian ini sama membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia kemudian perbedaan yang terdapat ialah dalam kajian saya menitik beratkan pada penerapan dan eksekusi Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia, serta faktor-faktor bank di Indonesia enggan untuk menjadikan Hak Kekayaan Intelektual menjadi objek jaminan fidusia.

F. Kerangka Teori

1. Jaminan Fidusia

Seiring dengan modernisasi sistem pembiayaan, hak atas kekayaan intelektual (HKI), khususnya hak cipta, yang tergolong benda bergerak tak berwujud menurut Pasal 504 KUHPerdara dan Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014, menjadi potensi aset nonfisik yang dapat dijagokan sebagai objek jaminan fidusia dalam pemberian kredit. Setelah melalui berbagai

¹⁹ Sekar Wulandari, "Nilai Ekonomis Royalti dalam Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia," *Jurnal Wawasan Hukum* 14, no. 2 (2021).

²⁰ Kaina Medita, dkk., "Penerimaan Royalti Hak Cipta Sebagai Wujud Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia" *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024).

yurisprudensi, hadir UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara tegas mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda, namun benda tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya (*constitutum possessorium*) dan menjadi agunan utang dengan kedudukan preferen bagi kreditur apabila debitur wanprestasi. Keputusan ini menegaskan karakter fidusia yang bersifat *accessoir*—dengan akta notariel sebagai syarat pembebanan—yang memungkinkan *parate executie*: eksekusi langsung oleh kreditur tanpa melalui proses pengadilan, asalkan akta fidusia memiliki titel eksekutorial berupa *grosse*.²¹

Namun dari berbagai studi—antara lain oleh Hermanto (2022) dan Puspitasari (2022)—ternyata praktik penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di lembaga keuangan masih sangat terbatas, meskipun secara hukum telah memadai.²² Hambatan utama meliputi kendala valuasi hak cipta yang belum standar, dokumen pendaftaran hak cipta yang beragam format (baik tercatat maupun tidak), serta minimnya regulasi teknis mengenai tata cara pencatatan, penilaian nilai ekonomi, dan prosedur eksekusi.²³ Persoalan ini diperparah oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 yang menyempitkan ruang bagi praktik *parate executie*, dengan mengharuskan persetujuan debitur atau gugatan pengadilan sebelum pelaksanaan

²¹ Rina Puspitasari, “Hak Cipta Sebagai Jaminan...”, hlm. 1–2

²² Hermanto, “Analisis Hukum Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dalam Praktik Pembiayaan,” *Jurnal Ilmiah Kelola* 6, no. 2 (2022): hlm. 2.

²³ Jurnal Surya Kencana Satu, “Kendala Penerapan Regulasi Pembebanan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan,” *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 13, no. 2 (2022): hlm. 110–11.

eksekusi, yang menurut beberapa penulis menimbulkan ketimpangan hak antara debitur dan kreditur.²⁴

Meski demikian, prospek pemanfaatan hak cipta sebagai agunan pembiayaan tetap menjanjikan, asalkan diiringi oleh harmonisasi regulasi terkait jaminan fidusia dan HKI, pembentukan lembaga penilai independen, serta pengembangan SOP teknis pencatatan, valuasi, dan pelaksanaan eksekusi. Ilustrasi dari sistem hukum di negara common-law (seperti AS dan Singapura) menunjukkan bahwa institusi valuasi aset HKI profesional (misalnya Brand Finance) dapat mendukung akses kredit kreator secara efektif.²⁵ Kombinasi regulasi yang lebih implementatif dan pelatihan bagi notaris serta lembaga keuangan akan mendorong pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan hak cipta sebagai instrumen keuangan—dengan tetap menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.²⁶

2. Hak Kekayaan Intelektual

Seiring dengan perkembangan zaman, sektor pembiayaan di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan, termasuk terbukanya peluang pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek jaminan. Salah satu bentuk HKI yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah hak cipta, yang berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang

²⁴ Supianto & Rumawi, “Implikasi Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia,” *Diversi: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2022): hlm. 4.

²⁵ Hermanto, “Analisis Hukum Hak Cipta...;” hlm. 6.

²⁶ Puspitasari, “Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia”; *Jurnal Surya Kencana Satu* 3, no. 1 (2022): hlm. 3.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Hal ini diperkuat pula oleh ketentuan dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa setiap benda dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. HKI termasuk ke dalam kategori benda bergerak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi serta dapat dialihkan haknya melalui mekanisme perjanjian. Penerapan hak cipta sebagai objek jaminan semakin relevan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Dalam konteks fidusia, hak cipta dapat dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak kreditur sebagai jaminan, namun benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. Dengan demikian, pemberi fidusia tetap dapat memanfaatkan hasil ciptaannya selama perjanjian berlangsung.²⁷

Konsep jaminan fidusia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut, fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Fidusia memiliki karakteristik sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) yang timbul karena adanya hubungan utang piutang sebelumnya. Selain itu, fidusia bersifat

²⁷ Aditya Putra Nugraha, "Pemanfaatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Sistem Pembiayaan," *Jurnal Hukum dan Keadilan* vol. 11, no. 1 (2022): hlm. 88–89.

constitutum possessorium, yaitu benda jaminan tetap dikuasai secara fisik oleh debitur meskipun secara yuridis telah beralih kepada kreditur.²⁸ Fidusia pada praktiknya, mengandung prinsip *parate executie* yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa harus melalui putusan pengadilan apabila terjadi wanprestasi, selama telah terdaftar dan memiliki akta autentik berbentuk grosse akta fidusia.²⁹ Namun demikian, dalam praktik perbankan maupun lembaga keuangan, pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia masih menemui berbagai hambatan, seperti tidak adanya standar valuasi yang baku serta rendahnya pemahaman praktis dari lembaga keuangan terhadap nilai ekonomi sebuah karya cipta.³⁰

Lebih lanjut, pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan sangat dipengaruhi oleh aspek ekonomi, khususnya terkait dengan sistem royalti dan lisensi. Royalti merupakan pendapatan yang diterima oleh pemilik hak cipta atas penggunaan ciptaan oleh pihak lain, yang dapat menjadi indikator nilai dari hak cipta tersebut.³¹ Nilai royalti yang bersifat berkelanjutan, meskipun fluktuatif, menunjukkan bahwa hak cipta memiliki potensi ekonomi yang riil dan bisa diukur. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan regulasi lanjutan berupa pedoman teknis dan lembaga penilai independen untuk menilai nilai komersial dari hak cipta

²⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan: Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 67.

²⁹ Dian Supianto dan Ahmad Rumawi, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia," *Jurnal Diversi Hukum* 8, no. 1 (2022): hlm. 30.

³⁰ Hermanto, "Analisis Hukum Hak Cipta...: hlm. 45.

³¹ Sekar Wulandari, "Nilai Ekonomis Royalti dalam Hak Cipta..., hlm. 123.

secara objektif dan kredibel.³² Efek dari pedoman teknis tersebut dapat membuat kedudukan hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi pencipta, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang nyata dan bankable. Pada akhirnya, keberadaan jaminan fidusia atas hak cipta harus dipahami sebagai upaya transformasi ekonomi kreatif, di mana notaris, lembaga keuangan, serta pemegang hak cipta berperan penting dalam membangun ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif dan berbasis nilai intelektual.³³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif (doktrinal). Metode ini dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan penelitian hukum (*legal research*) antara lain:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya yang

³² Rina Puspitasari, "Hak Cipta sebagai Objek Jaminan...", hlm. 25.

³³ Endang Purwaningsih, "Peran Notaris dalam Akta Jaminan Fidusia atas Kekayaan Intelektual," *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 12, no. 2 (2020): hlm. 190.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35.

berkaitan dengan hak cipta dan jaminan fidusia. Melalui pendekatan ini, akan dianalisis kesesuaian norma-norma dalam undang-undang tersebut serta bagaimana penerapannya secara praktis dalam menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep dasar dan teori hukum yang mendasari hak cipta sebagai kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan objek jaminan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai dasar konseptual yang memperkuat atau melemahkan argumen mengenai penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan dalam fidusia.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini, memfokuskan objek pembahasan terhadap kesiapan infrastruktur hukum dalam mengatur eksekusi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

4. Bahan Hukum Penelitian

Jenis bahan hukum yang digunakan penulis dibedakan menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan sekunder:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, norma, kaidah

dasar, dll.³⁵ Adapun bahan hukum primer terkait yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- 5) Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer, atau bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer.³⁶ Sebagai bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum berupa buku, jurnal, artikel atau tulisan ilmiah lainnya, dan media internet yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.

³⁶ *Ibid.*

5. Teknik Pengumpulan

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi literatur. Metode ini diterapkan dengan cara mengkaji dan membuat catatan dari referensi tertulis yang meliputi buku, regulasi hukum, dokumen, dan tulisan lainnya yang membahas dan mengkaji tentang kerangka hukum dan faktor-faktor yuridis yang menyebabkan keengganan bank dalam menerima Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Analisis data pada penulisan hukum ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi data yang diperoleh berdasarkan kualitas kebenarannya dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diolah dan disusun secara sistematis dan dihubungkan dengan teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷ Analisis data dalam penelitian normatif sangat berhubungan dengan penafsiran.

Hasil dari analisis tersebut disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu penjabaran dan penggambaran hal yang berkaitan dengan permasalahan, dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam praktik kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga dapat diperoleh jawaban dari kesimpulan tentang permasalahan yang dirumuskan.³⁸

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm.78.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 32.

H. Kerangka Tesis

Peneliti akan memberikan penjelasan mengenai gambaran pembahasan dalam Tesis ini secara sistematis.

BAB I. Bab ini berfungsi sebagai pengantar penelitian yang menjelaskan konteks, urgensi, dan arah kajian mengenai penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia. Pembahasan diawali dengan latar belakang masalah, yang menyoroti lemahnya implementasi pemanfaatan hak kekayaan intelektual (terutama hak cipta) sebagai aset ekonomi yang dapat dijamin dalam sistem pembiayaan nasional. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Jaminan Fidusia, penerapannya masih terbatas karena belum adanya mekanisme penilaian, pendaftaran, dan perlindungan hukum yang komprehensif. Urgensi Bab I adalah memberikan gambaran awal dan arah konseptual terhadap fokus penelitian, yakni bagaimana membangun sistem hukum yang memungkinkan hak cipta berfungsi efektif sebagai jaminan fidusia di Indonesia.

BAB II. Bab ini menjadi fondasi teoritis dan konseptual penelitian. Bab ini membahas teori-teori hukum yang relevan, termasuk teori jaminan kebendaan, teori hak kekayaan intelektual, dan teori hukum ekonomi kreatif. Selanjutnya, dibahas pula konsep dan pengertian hak cipta, jaminan fidusia, serta hubungan antara hak kekayaan intelektual dengan sistem pembiayaan. Kajian teoritis ini bersifat analitis, dengan tujuan membangun alat analisis hukum komparatif yang digunakan pada bab selanjutnya.

BAB III. Bab ini berisi analisis utama penelitian dan berfungsi sebagai jawaban terhadap rumusan masalah. Pembahasan dalam hal ini meliputi peluang penerapan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia dengan menjadikan Korea Selatan sebagai acuan penerapannya serta Akatara sebagai instrumen eksekusi objek jaminan, selain itu bab ini juga membahas faktor keengganan bank dalam menerima hak cipta sebagai jaminan fidusia dengan dasar faktor kehati-hatian bang, mengingat belum ada kepastian hukum terkait isu ini dalam implementasinya di lapangan.

BAB IV. Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah secara langsung serta rekomendasi kebijakan untuk penguatan sistem hukum hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia. Kesimpulan menegaskan bahwa walaupun dasar hukum telah ada, implementasinya masih belum optimal akibat keterbatasan regulasi dan infrastruktur hukum.

BAB II

JAMINAN FIDUSIA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Definisi jaminan fidusia dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa ini adalah hak jaminan atas benda bergerak (berwujud dan tidak berwujud) serta bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan. Jaminan ini berfungsi sebagai agunan untuk sebuah utang, di mana barangnya tetap dikuasai oleh pemberi fidusia, tetapi memberikan kedudukan istimewa kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain., sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dari penjelasan di atas, maka dapat diduga bahwa pada umumnya Fidusia adalah pertukaran hak milik secara kepercayaan atas suatu barang dari siberutang kepada yang kreditur, dengan alasan bahwa pokok pertukaran hak milik adalah kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja yang diserahkan, sementara barangnya masih dalam penguasaan siberutang karena kepercayaan pemberi pinjaman.

2. Pengaturan Fidusia

Dasar hukum yang melegitimasi pemberlakuan fidusia dapat ditelusuri dari perkembangan yurisprudensi serta peraturan perundang-undangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Awal di Belanda: Putusan *Bierbrouwerij Arrest* oleh Hoge Raad (25 Januari 1929).
- b. Yurisprudensi di Indonesia (Hindia Belanda): Putusan *BPM-Clynet Arrest* oleh Hooggerichtshof (18 Agustus 1932).
- c. Landasan Hukum Positif di Indonesia: Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Bagian pembukaan Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia menguraikan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan pengesahannya, yakni sebagai berikut:³⁹

- a. Bahwa meningkatnya kebutuhan pendanaan di dunia usaha harus diimbangi oleh adanya peraturan hukum yang jelas dan memadai mengenai lembaga penjaminan.
- b. Di sisi lain, jaminan fidusia sebagai salah satu instrumen jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi (kasus hukum) dan belum diatur secara komprehensif dalam undang-undang.
- c. Bahwa untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan, serta mendorong pembangunan nasional, perlu dibuat ketentuan lengkap mengenai jaminan fidusia yang juga mewajibkan pendaftarannya.

³⁹ Arifin Hamid. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 96.

- d. Dengan demikian, berdasarkan ketiga pertimbangan di atas, pembentukan sebuah undang-undang khusus tentang Jaminan Fidusia dipandang perlu.

Adapun tujuan hukum dibentuknya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana dirinci dalam bagian justifikasinya, adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan regulasi mengenai jaminan fidusia yang bertujuan untuk menjadi instrumen pendukung kegiatan usaha, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.
- b. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses bagi semua pihak yang terlibat, dengan memberikan penekanan khusus pada kemudahan bagi pihak pemberi fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memiliki struktur yang terdiri dari 8 Bab dan 41 pasal, dengan cakupan materi yang diatur di dalamnya meliputi hal-hal berikut:⁴⁰

- a. Pasal 1 berisi Ketentuan Umum yang memuat definisi dari sejumlah istilah penting, meliputi pengertian fidusia, jaminan fidusia, piutang, benda, utang, kreditur, debitur, orang, serta para pihak seperti pemberi dan penerima fidusia.
- b. Ruang lingkup (Pasal 2 sampai dengan pasal 3) Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani

⁴⁰ Markus Suryoutomo, Siti Maryam, Akhmad Hendropiyono. *Parate Eksekusi Atas Jaminan Fidusia (Mencari Model Eksekusi Objek Jaminan Fidusia)*. (Jawa Timur: Asosiasi Pengajar Hukum Perdata, 2014), hlm. 143.

benda dengan jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap:

- 1) Hak tanggungan yang berlaku dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftar;
 - 2) Hipotek atas kapal laut yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m³ atau lebih;
 - 3) Hipotek atas pesawat terbang
 - 4) Gadai (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
- c. Pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia (Pasal 4 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999)
- d. Hak mendahului (Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999)
- e. Eksekusi jaminan fidusia (Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999)
- f. Ketentuan pidana (Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999) g. Ketentuan peralihan (Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

Ketentuan peralihan mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembebanan benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini;

- b. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali kewajiban pembuatan akta jaminan;
- c. Jika dalam kurun waktu pada angka 2 tidak kunjung dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Ketentuan penutup dalam undang-undang tersebut memberikan mandat kepada pemerintah untuk menindaklanjuti amanat yang tertuang dalam ketentuan penutup undang-undang dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI No. 139 Tahun 2000. Sesuai mandat yang memberi batas waktu satu tahun, Keppres tersebut menjadi dasar pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap provinsi, yang secara struktural ditempatkan di bawah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan yurisdiksi yang sama..

Ketentuan yang secara khusus menjelaskan tentang landasan hukum yang berkaitan dengan jaminan dapat ditemukan dalam:⁴¹

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ketentuan dalam Pasal-Pasal Buku II dan Buku III KUH Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Ketentuan dalam Pasal-pasal KUHD berkaitan dengan pengaturan hukum jaminan, dalam hal ini pembebanan hipotek atas kapal laut.

⁴¹ M. Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 72.

- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Ditinjau dari sifatnya, terdapat jenis jaminan yang bersifat umum. Jaminan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh kreditur dan mencakup semua aset yang dimiliki oleh debitur. Landasan hukum mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

Selanjutnya, Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama bagi para kreditornya. Hasil dari penjualan harta tersebut akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum yang memberikan hak didahulukan kepada kreditur tertentu.

Dengan demikian, di samping adanya jaminan yang bersifat umum, terdapat pula jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan yang timbul dari penunjukan atau penyerahan suatu benda tertentu secara khusus sebagai agunan atas pelunasan utang debitur kepada kreditur tertentu. Jaminan ini hanya memberikan hak preferen kepada kreditur yang bersangkutan, baik

dalam bentuk jaminan kebendaan maupun jaminan yang bersifat perorangan.⁴²

3. Subjek dan Objek Fidusia

Subjek Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta Jaminan Fidusia, yaitu Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.⁴³

Objek Jaminan Fidusia Yang dimaksud objek Jaminan Fidusia adalah benda-benda apa yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Jaminan Fidusia. Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia dibagi dalam 2 macam benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.⁴⁴

4. Sifat Fidusia

a. Jaminan fidusia mempunyai sifat *accessoir*

Sifat *accessoir* dari jaminan fidusia ini berdasarkan pada pasal 4 Undang-Undang Jaminan fidusia yang menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.

⁴² Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 63-64.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 64.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 212.

Dengan demikian jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya keberadaannya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya.⁴⁵

b. Asas tidak dapat dibagi-bagi

Asas yang berlaku menyatakan bahwa adanya beberapa utang tidak serta merta menyebabkan jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, fidusia, hipotek, maupun gadai dapat dibagi-bagi, meskipun sebagian dari utang tersebut telah dilunasi. Dengan kata lain, jaminan tetap melekat secara utuh hingga seluruh kewajiban debitur terpenuhi.

c. Asas *inbezittstelling*

Asas yang berlaku dalam lembaga gadai menyatakan bahwa benda yang dijadikan objek jaminan harus berada dalam penguasaan penerima gadai (kreditur). Dengan demikian, penguasaan atas benda yang digadaikan berpindah dari debitur kepada kreditur sebagai konsekuensi dari penyerahan benda tersebut untuk menjamin pelunasan utang.

d. Asas horizontal

Tanah dan bangunan bukanlah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebab keduanya dapat memiliki status hukum dan kepemilikan yang berbeda. Dalam praktik pemberian jaminan hak tanggungan, hal ini terlihat pada penggunaan hak pakai atas tanah, baik yang berasal dari tanah negara maupun tanah hak milik. Dalam kondisi

⁴⁵ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 131.

tersebut, bangunan dapat menjadi milik pemberi hak tanggungan, sementara tanah yang ditempatinya merupakan milik pihak lain, yang penggunaannya didasarkan pada hak pakai.

e. Jaminan fidusia mempunyai sifat *droit de suite*

Sifat *droit de suite* tercermin dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia tetap melekat dan mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia di tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali dalam hal pengalihan benda persediaan yang memang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan demikian, penerima fidusia (kreditur) memiliki hak untuk menelusuri dan menuntut kembali benda yang dijamin, meskipun benda tersebut telah berpindah tangan kepada pihak lain.⁴⁶

f. Jaminan fidusia memberikan hak *preferent*

Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan (*preferent*) terhadap kreditur lainnya artinya jika debitur cidera janji atau lalai membayar hutangnya maka kreditur penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan fidusia dan kreditur mendapat hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut.⁴⁷

g. Jaminan fidusia mempunyai sifat spesialisitas dan publisitas

207. ⁴⁶ Sutarno. *Aspek-Aspek hukum Perkreditan pada Bank*. (Alfabeta, Bandung, 2004), hlm.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 208.

Sifat spesialitas adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai obyek jaminan fidusia. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus diuraikan secara jelas dan rinci dengan cara mengidentifikasi benda jaminan tersebut, dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya dalam Akta Jaminan Fidusia.⁴⁸

Sifat publisitas adalah berupa pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang merupakan akta pembebanan benda yang dibebani jaminan fidusia. Dengan dilaksanakan pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu benda telah dibebani jaminan fidusia sehingga masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan transaksi atas benda tersebut dan sekaligus memberikan jaminan kepastian terhadap Kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.⁴⁹

5. Kewajiban Pemberi dan Penerima Fidusia

a. Pemberi fidusia

- 1) Dalam hal pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, wajib menggantinya dengan objek yang setara;
- 2) Wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi;
- 3) Tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayarkan.

b. Penerima Fidusia

- 1) Wajib mendaftarkan jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia;

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 210.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 211.

- 2) Wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia;
- 3) Wajib mengembalikan kepada pemberi fidusia dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan.⁵⁰

6. Hak Pemberi dan Penerima Fidusia

a. Pemberi fidusia

- 1) Tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 2) Dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

b. Penerima fidusia

- 1) Kepemilikan atas benda yang dijadikan objek fidusia, namun secara fisik benda tersebut tidak di bawah penguasaannya;
- 2) Dalam hal debitur wanprestasi, untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri;
- 3) Memperoleh penggantian benda yang setara dengan objek yang menjadi jaminan fidusia dalam hal pengalihan jaminan fidusia.⁵¹

7. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia pada dasarnya merupakan jaminan tambahan (*accessoir*) yang melekat pada suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban prestasi bagi para pihak. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian

⁵⁰ Budi Untung. *Kredit Perbankan di Indonesia*. (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 98.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 99.

pokok, di mana perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.⁵² Karena memiliki sifat sebagai perjanjian *accessoir*, jaminan fidusia mengandung tiga karakteristik utama. Pertama, jaminan fidusia bergantung sepenuhnya pada keberadaan perjanjian pokok yang melahirkannya. Kedua, keabsahan jaminan fidusia ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok tersebut. Ketiga, sebagai perjanjian yang bersyarat, jaminan fidusia baru dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian pokok telah terpenuhi atau justru tidak dipenuhi oleh debitur.

Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia wajib didaftarkan, karena hak kebendaan fidusia baru dianggap lahir secara sah setelah dicatat dalam Buku Daftar Fidusia. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menegaskan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat melalui akta notaris dalam bentuk akta jaminan fidusia. Selanjutnya, akta jaminan fidusia tersebut wajib didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia, baik oleh penerima fidusia maupun oleh kuasanya, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.⁵³ Pendaftaran jaminan fidusia, sedikitnya harus memuat:

⁵² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 131.

⁵³ Satrio, "Prosedur Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia", [Kemerkumham.go.id](https://jakarta.kemerkumham.go.id), 10 Februari 2014, diakses 24 Juli 2025, <https://jakarta.kemerkumham.go.id/layanan-publik/layanan-hukum-dan-ham/fidusia/prosedur-pemohonan-pendaftaran-jaminan-fidusia>.

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, meliputi: nama lengkap, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, meliputi: identitas benda tersebut, penjelasan surat bukti kepemilikan, khusus untuk benda inventory: jenis, merk, kualitas benda;
- d. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;
- e. Nilai penjamin;
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan
- g. Bukti pembayaran biaya pendaftaran, sebesar Rp 25.000,- untuk nilai pinjaman sampai dengan Rp50 juta dan Rp50.000,- untuk nilai jaminan di atas Rp 50 juta.

Setelah jaminan fidusia didaftarkan secara sah, penerima fidusia akan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, apabila di kemudian hari debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji, penerima fidusia berhak melakukan penjualan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara langsung atas kekuasaannya sendiri, tanpa memerlukan penetapan atau putusan pengadilan terlebih dahulu.

Apabila Hak Cipta diterima sebagai salah satu bentuk objek jaminan fidusia, maka dalam hal debitur melakukan perjanjian pinjam-meminjam

uang (atau perjanjian kredit) dengan pihak perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya, Hak Cipta tersebut dapat dijadikan jaminan tambahan (accessoir) yang mengikuti perjanjian pokok. Dalam hal ini, debitur menyerahkan hak atas Ciptaannya sebagai objek jaminan yang kemudian diikat melalui perjanjian fidusia. Apabila di kemudian hari debitur tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat diberlakukan, yakni penerima fidusia berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut sesuai dengan mekanisme yang diatur dengan cara::

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF oleh Penerima Fidusia;
- b) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui Pelelangan Umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

B. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu karya dengan nilai dan manfaat ekonomi. Konsep mengenai HKI berlandaskan pada gagasan bahwa setiap karya intelektual memerlukan pengorbanan tenaga, waktu,

serta biaya dalam proses penciptaannya. Oleh karena itu, karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan bagi penciptanya. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan pemberian penghargaan dan perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual, agar hak dan kepentingan para pencipta atau pemegang hak tetap terlindungi secara adil.⁵⁴

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights (IPR)*, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*. Secara konseptual, HKI diartikan sebagai hak atas kekayaan yang bersumber dari kemampuan intelektual manusia, yang memiliki keterkaitan erat dengan hak-hak pribadi seseorang (*human rights*). Menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, HKI merupakan hasil kreasi dari pemikiran manusia yang mencakup invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, serta desain yang digunakan dalam kegiatan perdagangan.⁵⁵

Esensi dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berlandaskan pada pandangan bahwa setiap karya intelektual yang dihasilkan manusia merupakan buah dari kemampuan, keterampilan, dan keahlian khusus, yang diiringi oleh ketekunan, usaha, serta pengorbanan waktu dan tenaga. Meskipun hak kepemilikan atas hasil karya intelektual bersifat abstrak dan tidak berwujud seperti hak kepemilikan atas benda berwujud, namun kedua

⁵⁴ Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 13.

⁵⁵ Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 1.

jenis hak tersebut memiliki kesamaan sifat, yaitu bersifat mutlak dan memberikan kewenangan penuh kepada pemegangnya untuk menikmati manfaat ekonomi maupun hukum dari hasil kreasinya.

Selanjutnya, terdapat analogi bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, menjelma dalam suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau dalam bentuk pendapat. Jadi, berupa berwujud (*lichamelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*) dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda yang ada.⁵⁶ Ada beberapa hal yang menjadi elemen penting di dalam Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; dan
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Dalam Konvensi *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dipahami sebagai hak yang timbul dari hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang. Cakupan HKI meliputi hak atas karya sastra, seni, dan ilmiah; penemuan atau invensi dalam berbagai sektor kegiatan manusia; desain industri; merek dagang dan merek jasa; serta nama atau tanda komersial lainnya. Selain itu, HKI juga mencakup perlindungan terhadap praktik persaingan tidak sehat dan seluruh bentuk hak lain yang lahir dari aktivitas intelektual di ranah industri, ilmu

⁵⁶ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. (Bandung:: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 18.

pengetahuan, kesusastraan, maupun kesenian. Berikut ini beberapa definisi Hak Kekayaan Intelektual menurut para ahli:

- a. Harsono Adisumarto, istilah *property* dimaknai sebagai suatu bentuk kepemilikan di mana pihak lain tidak diperkenankan untuk menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari pemiliknya. Adapun istilah *intellectual* berkaitan dengan aktivitas berpikir dan daya cipta manusia yang diwujudkan dalam bentuk karya sastra, seni, ilmu pengetahuan, maupun penemuan yang bersifat immateriil. Dengan demikian, kata “intelektual” harus selalu dikaitkan dengan setiap hasil karya atau temuan yang lahir dari kreativitas dan kemampuan berpikir manusia.
- b. Peter Mahmud Marzuki, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang lahir dari hasil karya intelektual seseorang yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan keuntungan secara materiil bagi pemiliknya.
- c. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil kegiatan kreatif manusia yang diwujudkan dan disampaikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, memiliki manfaat bagi kehidupan, serta mengandung nilai ekonomi bagi pemiliknya.⁵⁷
- d. A. Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk aset yang secara yuridis menimbulkan hak serta kewajiban bagi pemiliknya, sebagaimana halnya dengan aset lain seperti tanah yang

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 160.

bersertifikat maupun benda bergerak yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, diperlukan proses pendaftaran untuk memperoleh pengakuan kepemilikan dari negara. Kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan aset menjadi hal mendasar, karena melalui pengakuan kepemilikan tersebut diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kreativitas dan kegiatan usaha.⁵⁸

Dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan bentuk pengakuan serta penghargaan yang diberikan kepada individu maupun badan hukum atas hasil ciptaan atau penemuan yang lahir dari kemampuan intelektual mereka, dengan memberikan hak-hak eksklusif yang mencakup aspek sosial maupun ekonomi.⁵⁹ Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan hasil olah pikir manusia. Jika karya tersebut dibiarkan digunakan secara bebas oleh pihak lain tanpa pembatasan, maka manfaat ekonomi maupun moral dari karya tersebut hanya akan dinikmati oleh pihak lain, sementara penciptanya tidak memperoleh imbalan yang sepadan atas jerih payah dan kreativitas yang telah dicurahkan..⁶⁰

2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengaturan Internasional

Hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya bersifat teritorial, artinya perlindungan hanya berlaku dalam

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 55-56

⁵⁹ Suyud Margono dan Amir Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 24.

⁶⁰ Haris Munandar dan Sally Sitanggang. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 4.

wilayah negara yang memberikan hak tersebut. Namun, dengan berkembangnya hubungan dan perdagangan internasional, kini telah terbentuk jaringan hukum global yang mendukung penegakan Hak Kekayaan Intelektual lintas negara. Negara berperan sebagai pelindung utama atas hak tersebut melalui sistem hukumnya, sekaligus memiliki kewenangan untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi. Seiring dengan meluasnya perdagangan internasional, produk hasil karya intelektual tidak lagi hanya dinikmati di negara asalnya, tetapi juga tersebar dan dimanfaatkan di berbagai negara di seluruh dunia.

Pengaturan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual pertama kali muncul di Venesia melalui pemberlakuan peraturan tentang paten pada tahun 1470. Selanjutnya, upaya untuk menyelaraskan aturan-aturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual di tingkat internasional dimulai pada tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention*, yang menjadi tonggak awal harmonisasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di berbagai negara.⁶¹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menunjukkan perkembangan yang pesat dalam tatanan global dan telah menjadi salah satu penanda utama era globalisasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian di bawah *World Trade Organization* (WTO) mengenai Aspek-Aspek Dagang Terkait HKI yang telah diratifikasi oleh lebih dari 150 negara dan berisi standar perlindungan karya intelektual. Berikut adalah

⁶¹ *Ibid.* hlm. 6.

berbagai instrumen hukum internasional lain yang turut mengatur HKI.⁶²

- 1) *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO) diadakan di Stockholm tahun 1967, yang kemudian diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. WIPO adalah perjanjian khusus di bawah Konvensi Bern. Setiap Pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan substantif tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni (1886).
- 2) *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights* (Paris Convention) di bidang hak milik perindustrian ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883. Konvensi ini diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, membahas industrial property untuk mengenai perlindungan terhadap membantu rakyat satu negara mendapatkan perlindungan di negara-negara lain untuk kreasi intelektual mereka dalam bentuk hak kekayaan industri, dikenal sebagai Penemuan (paten), Merek dagang, dan Desain industry.
- 3) *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (Berne Convention) di bidang Hak Cipta, ditandatangani di Berne, 9 September 1886. Indonesia meratifikasi dengan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Konvensi Bern mewajibkan

⁶² *Ibid.* hlm. 33.

penandatanganan mengakui hak cipta dari karya-karya penulis dari negara-negara penandatanganan lain.

- 4) *Agreement Establishing World Trade Organization* (WTO) yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. *World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.
- 5) *Trademark Law Treaty*, mengatur perlindungan terhadap Merek, disahkan di Genewa pada tanggal 27 Oktober 1997, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian ini membahas perjanjian dari praktik merek dagang untuk menyelaraskan mencakup, antara jangka waktu pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran merek dagang akan sepuluh tahun dan layanan tanda diberi perlindungan yang sama.
- 6) *Patent Cooperation Treaty* (PCT), yaitu perjanjian kerja sama di bidang Paten. Indonesia meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997. Perjanjian ini membahas mengenai para negara pihak:
 - a) Ingin memberi kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b) Penyempurnaan perlindungan hukum terhadap penemuan;

- c) Penyederhanaan dan membuat lebih ekonomis dalam memperoleh perlindungan penemuan;
 - d) Mempermudah dan mempercepat akses oleh masyarakat dengan informasi teknis yang terkandung dalam dokumen yang menjelaskan penemuan baru.
- 7) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian ini membahas perdagangan barang palsu untuk:
- a) Meningkatkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
 - b) Menjamin prosedur pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
 - c) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual;
 - d) Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional.

b. Pengaturan Nasional

Upaya pembaruan regulasi HKI di Indonesia dimulai pada tahun 1953 melalui persiapan RUU Paten. Selama menunggu pengesahan undang-undang tersebut, pemerintah memberlakukan Pendaftaran Sementara Paten melalui pengumuman Menteri Kehakiman (1953 dan 1954). Proses ini akhirnya membuahkan hasil dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang kemudian diperbarui oleh UU

No. 13 Tahun 1997. Rangkaian peristiwa ini menjadi tonggak awal pengaturan HKI nasional di Indonesia.

Setelah mengalami beberapa perkembangan, maka dapatlah diinventarisasikan peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penegakan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual memiliki peranan penting terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dengan adanya sistem dokumentasi yang baik terhadap setiap bentuk karya dan kreativitas, potensi terjadinya pembajakan dapat diminimalkan. Hak Kekayaan Intelektual sendiri dibentuk untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara pencipta dan masyarakat guna mencegah timbulnya konflik. Melalui berbagai regulasi yang ada, diharapkan tercipta kerja sama yang sinergis dalam upaya perlindungan dan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Kekayaan Intelektual dikenal sebagai *intellectual property*, *intangible right*, *creative property*, dan *incorporeal property*.

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual menunjuk kepada serangkaian proses berpikir yang logis dari suatu daya pikir manusia yang lahir dengan sering kalau realitasnya memerlukan usaha. Di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 8 Konvensi Pendirian WIPO yang cakupan Hak Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai berikut:⁶³

- a. Karya sastra, artistik dan ilmiah;
- b. Pertunjukan seniman pertunjukan, fonogram, dan siaran;
- c. Penemuan di semua bidang usaha manusia;
- d. Penemuan ilmiah;
- e. Desain industri;
- f. Merek dagang, merek layanan, dan nama dan sebutan komersial;
- g. Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat;
- h. Dan semua hak lain yang dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang seni sastra industri dan ilmiah.

Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

c. Hak Cipta (*copyright*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014, dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak istimewa seorang pencipta yang lahir dengan sendirinya (otomatis) setelah ciptaannya memiliki wujud

⁶³ Muhammad Akham Subroto dan Suprapedi. *Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Indeks, 2008), hlm. 15.

konkret, tanpa mengesampingkan pembatasan yang berlaku sesuai peraturan hukum.

d. Hak Milik Perindustrian, yang terdiri dari:

1) Paten (*Patent*)

Pasal 1 Angka 1 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten mendefinisikan paten sebagai hak istimewa yang diberikan negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi. Selama periode waktu yang ditetapkan, pemegang paten memiliki hak tunggal untuk melaksanakan invensinya atau mengizinkan pihak lain untuk melaksanakannya.

2) Merek (*Trademark*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, termasuk pula suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Tanda tersebut berfungsi sebagai pembeda antara barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

3) Desain Industri (*Industrial Design*)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, disebutkan bahwa desain industri merupakan suatu hasil kreasi yang berkaitan dengan bentuk,

konfigurasi, atau komposisi garis dan/atau warna, baik dalam wujud dua dimensi maupun tiga dimensi, yang menimbulkan kesan estetis serta dapat diwujudkan dalam pola tertentu. Desain tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, maupun kerajinan tangan.

4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dijelaskan bahwa sirkuit terpadu merupakan suatu produk yang dapat berbentuk jadi maupun setengah jadi, yang di dalamnya tersusun berbagai elemen, dengan sekurang-kurangnya satu elemen bersifat aktif. Elemen-elemen tersebut saling berhubungan dan dibentuk secara terpadu dalam suatu bahan semikonduktor, yang berfungsi untuk menghasilkan suatu kerja atau fungsi elektronik.

5) Perlindungan Varietas Tanaman

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, disebutkan bahwa Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan bentuk perlindungan khusus yang diberikan oleh negara dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan dilaksanakan melalui Kantor Perlindungan Varietas Tanaman—terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

6) Rahasia Dagang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dijelaskan bahwa rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh publik di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang memiliki nilai ekonomi karena bermanfaat dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Cakupan Hak Kekayaan Intelektual sangat luas, meliputi hak kepemilikan yang berada dalam ranah teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual tidak ditujukan pada benda fisik, melainkan pada hasil kemampuan intelektual manusia yang berwujud ide. Dengan demikian, kepemilikan intelektual memberikan perlindungan terhadap penggunaan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial maupun nilai ekonomi.⁶⁴

Hak Kekayaan Intelektual baru dapat dikatakan ada apabila hasil kemampuan intelektual manusia tersebut telah mewujud dalam suatu bentuk, baik yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun dimanfaatkan secara praktis. Istilah “kekayaan intelektual” merupakan sebutan kolektif bagi seperangkat hak hukum yang memberikan perlindungan terhadap hasil karya intelektual manusia. Dengan demikian, Hak Kekayaan Intelektual dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum atas hasil cipta, karya, dan upaya mental maupun artistik manusia.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa wujud nyata dari karya intelektual dapat muncul dalam berbagai bidang, seperti teknologi, ilmu

⁶⁴ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual...*, hlm. 17.

pengetahuan, maupun seni dan sastra. Sebagai suatu hak milik yang lahir dari hasil karya, karsa, dan cipta manusia atau dengan kata lain merupakan hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia maka sudah sepatutnya pencipta atau pihak yang menghasilkan karya tersebut memiliki hak untuk menguasai dan memanfaatkannya demi kepentingan serta keuntungan dirinya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud. Esensi terpenting dari setiap bagian Hak Kekayaan Intelektual yaitu adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*).

Hak Kekayaan Intelektual, sebagai bagian dari hukum benda (hukum kekayaan), pada dasarnya memberikan kebebasan penuh kepada pemiliknya untuk menggunakan, mengalihkan, maupun menentukan bentuk hubungan hukum atas hak tersebut sesuai dengan kehendaknya. Namun, dalam perkembangannya, kebebasan tersebut mengalami pembatasan tertentu. Pembatasan tersebut antara lain berupa adanya ketentuan mengenai lisensi wajib, kemungkinan pengambilalihan oleh negara, serta larangan terhadap penciptaan atau penggunaan karya yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Meskipun demikian, pengaturan tersebut tetap berlandaskan pada karakter dasar yang melekat pada Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, diantaranya::

a) Mempunyai jangka waktu terbatas

Setelah berakhirnya masa perlindungan, suatu ciptaan atau penemuan akan menjadi milik umum dan dapat digunakan secara bebas oleh siapa pun. Namun, terdapat jenis Hak Kekayaan Intelektual tertentu

yang masa perlindungannya dapat diperpanjang, seperti Hak Merek. Adapun jangka waktu perlindungan atas setiap jenis Hak Kekayaan Intelektual telah diatur secara tegas dan pasti dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

b) Bersifat eksklusif dan mutlak

Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemiliknya dapat menuntut pelanggarnya. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan ataupun menggunakannya.

c) Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan

Dalam konteks pemanfaatannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak milik diartikan sebagai hak untuk menikmati manfaat atau kegunaan suatu benda secara bebas serta untuk memperlakukan benda tersebut dengan kekuasaan penuh, selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dan tidak pula merugikan atau mengganggu hak orang lain.

4. Asas-Asas Hak Kekayaan Intelektual

Pada hakikatnya, mempelajari hukum tidak dapat dipisahkan dengan asas-asas yang menjadi landasan berdirinya suatu hukum. Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya⁶⁵ Dalam sistem Hak

⁶⁵ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. cet. 6, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 47.

Kekayaan Intelektual dikenal prinsip untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, yaitu:

e. Asas Keadilan (*the principle of natural justice*)

Seorang pencipta atau individu yang menghasilkan karya melalui kemampuan intelektualnya secara wajar berhak memperoleh imbalan serta rasa aman atas pengakuan dan perlindungan terhadap hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta dengan memberikan hak untuk bertindak dan mempertahankan kepentingannya, tidak hanya dalam wilayah hukum negaranya sendiri, tetapi juga melampaui batas-batas negara melalui pengakuan internasional atas Hak Kekayaan Intelektual.

f. Asas Ekonomi (*The Economic Argument*)

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya ialah kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia menjadikan hak itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

g. Asas Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, serta martabat manusia. Selain memberikan manfaat bagi individu, kemajuan di bidang tersebut juga membawa

keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, perkembangan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat dan motivasi bagi para individu untuk terus menciptakan karya-karya baru yang bermanfaat.

h. Asas Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri dan terlepas dari keberadaan orang lain, melainkan mengatur kepentingan manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, setiap individu dalam hubungannya dengan sesama terikat dalam suatu tatanan sosial yang membentuk ikatan kemasyarakatan.

Perlindungan hukum yang memadai supaya setiap karya, temuan, atau invensi yang berasal dari kreativitas seseorang membuatnya semakin berkembang. Berikut ini beberapa teori-teori terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual:

a. Mahzab Hukum Alam / Hukum Kodrat

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seorang kreator terhadap kreasinya bermula dari teori hukum kodrat yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal sehat seperti yang dikenal dalam sistem hukum sipil (*civil law system*).⁶⁶ Wacana perlindungan hak atas Merek dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual sering dikaitkan dengan masalah moral. Oleh karena itu, pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya

⁶⁶ Antonius Cahyadi, E. Fernando M. Manullang. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 42.

adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik.

- b. Pengakuan secara universal terhadap Hak Kekayaan Intelektual diatur di dalam Pasal 27 *Declaration of Human Rights*, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak dengan bebas untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, untuk menikmati seni dan untuk berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan ketepatannya; Setiap orang berhak atas perlindungan kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari setiap produksi ilmiah, harfiah atau artistik di mana ia adalah penulisnya.
- c. Menurut Pasal 28 huruf f Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.
- d. Doktrin Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Alasan mendasar perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, alasan dasar kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang harus memiliki apa yang dia hasilkan, bahwa apa yang dia bawa ke dalam. jika apa yang dia hasilkan dapat diambil darinya, dia tidak lebih baik dari seorang budak. Oleh karena itu, kekayaan intelektual adalah bentuk kepemilikan yang paling dasar karena seseorang tidak menggunakan apa pun untuk memproduksinya selain pikirannya.⁶⁷

⁶⁷ David I Bainbridge. *Intellectual Property*. 5th edition, (Michigan: Pearson Longman, 2005), hlm. 17.

Dengan demikian, menjadi sangat beralasan jika Hak Kekayaan Intelektual diakui sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalar, bahkan sebagai refleksi kepribadian (alter-ego) penciptanya. Karena itu, masyarakat yang menikmati suatu karya intelektual selayaknya memberikan penghargaan dan dapat memanfaatkannya tanpa khawatir akan adanya perampasan oleh pihak yang tidak berhak.⁶⁸

Dengan demikian, menjadi sangat beralasan jika Hak Kekayaan Intelektual diakui sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalar, bahkan sebagai refleksi kepribadian (alter-ego) penciptanya. Karena itu, masyarakat yang menikmati suatu karya intelektual selayaknya memberikan penghargaan dan dapat memanfaatkan Pendekatan sebuah negara terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara mendalam mencerminkan identitas nasionalnya, yang dibentuk oleh tradisi hukum, ideologi politik, dan pengalaman historisnya. Hal ini menjelaskan mengapa cara pandang negara industri maju seringkali berbeda dengan negara berkembang atau bekas jajahan. Perbedaan tersebut berpusat pada bagaimana mereka menyeimbangkan antara hak yang diberikan kepada individu dengan kewajibannya untuk melayani kepentingan publik yang lebih luas, ya tanpa khawatir akan adanya perampasan oleh pihak yang tidak berhak.⁶⁹

C. Tinjauan Umum tentang Jaminan

⁶⁸ Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*. Edisi Keempat, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 27.

⁶⁹ Haris Munandar dan Sally Sitanggang. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual...*, hlm. 18.

1. Pengertian Hukum Jaminan

Dalam agenda pembangunan ekonomi Indonesia, salah satu bidang hukum yang memerlukan pembinaan serius adalah lembaga jaminan. Pengembangan hukum jaminan merupakan konsekuensi logis dan sebuah tanggung jawab untuk memastikan kerangka hukum dapat mengimbangi pesatnya aktivitas di berbagai sektor, seperti perdagangan, industri, korporasi, transportasi, dan konstruksi.

Lembaga jaminan tergolong bidang hukum yang bersifat netral tidak mempunyai hubungan erat dengan kehidupan spiritual dan budaya bangsa. Sehingga terhadap hukum demikian tidak ada keberatan untuk diatur dengan segera. Belakangan ini hukum jaminan yang secara populer disebut *The Economic Law* (hukum ekonomi), *Wirtschaftrecht* atau *Droit Econonique* yang mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada umumnya.⁷⁰

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *Zekerheid* atau *Cautie*. *Zekerheid* atau *Cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Sementara istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *Zakerheidsrechten* atau *Security law*. Dalam literatur juga ditemukan istilah *Zakerheidsrechten* yang bisa juga diterjemahkan menjadi hukum jaminan.⁷¹

⁷⁰ Titik Triwulandari Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.175.

⁷¹ Anton Suyanto, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 81.

Zekerheidsrechten adalah sebagai hak (*een recht*) yang memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dari pada kreditur-kreditur lain. Sedangkan “*recht*” dalam *Zekerheidsrechten* adalah hak-hak jaminan bukan “hukum” jaminan, sehingga dapat diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan piutang- piutang seseorang terhadap seorang debitur. Jadi apa yang dikatakan oleh pitluto tersebut bahwa hukum jaminan tersebut merupakan pengaturan tentang jaminan piutang seseorang.

Kata “jaminan” didalam Peraturan Perundang-undangan dapat dijumpai pada pasal 1131 KUH Perdata dan penjelasannya pasal 8 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Tetapi dapat diketahui bahwa suatu jaminan itu berhubungan dengan permasalahan utang, yang mana didalam perjanjian pinjam meminjam uang pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan untuk pelunasan utang, yang apabila pihak debitur tidak melunasi utang dalam waktu yang diperjanjikan.

2. Dasar Hukum Jaminan

Dasar hukum jaminan di Indonesia tersebar dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1131 KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”. Dalam Pasal 1132 KUHPerdata juga dijelaskan bahwa: “Barang-barang itu menjadi jaminan

bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur bahwa: “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”.

Dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,

untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

3. Jenis-Jenis Jaminan

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Jaminan Materiil (kebendaan) dan Jaminan Immateriil (perorangan).⁷² Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan, sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Perbedaan antara jaminan perorangan dengan jaminan kebendaan adalah:⁷³

- a. Dalam jaminan perorangan, terdapat pihak ketiga yang menyanggupi untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tersebut melakukan wanprestasi. Macam-macam jaminan perorangan antara lain:
 - 1) Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
 - 2) Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung-renteng;
 - 3) Perjanjian garansi.
- b. Dalam jaminan kebendaan, harta kekayaan debitur sajalah yang dapat dijadikan jaminan bagi pelunasan kredit apabila debitur

⁷² Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.

⁷³ Herowati Poesoko. *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 27.

cedera janji. Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

- 1) Gadai (*Pand*), yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUHPerdara;
- 2) Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdara;
- 3) *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190;
- 4) Hak Tanggungan, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 4 tahun 1996; 5) Jaminan Fidusia, sebagaimana telah diatur dalam UU No.42 tahun 1999.

4. Syarat-Syarat dan Manfaat Jaminan

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:⁷⁴

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan;
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
- c. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya debitur.

⁷⁴ R. Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 73.

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur diantaranya adalah terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur, yaitu menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Manfaat bagi debitur adalah dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dan bank, mendapat kepastian hukum, dan mendapat kepastian dalam pengembangan usahanya.

D. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Secara bahasa, efektif mempunyai arti efek, pengaruh, manjur, dapat membawa hasil, berguna, mulai berlaku (tentang Undang-Undang, peraturan). Dalam konteks pelaksanaan tugas, efektivitas adalah tolok ukur keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Konsep ini secara fundamental menghubungkan antara proses atau tindakan yang dilakukan dengan hasil akhir, serta mencerminkan keselarasan antara keduanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan..⁷⁵

Efektivitas merupakan tingkatan dari suatu keberhasilan sebagai mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan. Efektivitas didefinisikan sesungguhnya merupakan sebuah konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor yang ada didalam maupun diluar diri seorang.

⁷⁵ Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm. 59.

Dengan pengertian diatas maka efektivitas tidak hanya dapat dilihat atau dilihat hanya dari sudut pandang produktivitas, akan tetapi tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu. Efektivitas suatu kegiatan atau usaha dapat dikonfirmasi jika berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketika suatu instansi melaksanakan program sesuai dengan wewenang, tugas, dan fungsi yang dimilikinya, dan berhasil mencapai hasil yang diharapkan, maka dapat disimpulkan bahwa instansi tersebut telah beroperasi secara efektif.

Efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan. Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat dikukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil

pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk mengontrol sekumpulan manusia atau *a tool of social control* yang artinya ialah upaya untuk mewujudkan keseimbangan masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan didalam masyarakat.⁷⁶ Efektifitas memfokuskan pada hasil yang dicapai dengan membandingkan output dan inputnya atau sering sekali dikaitkan dengan kata efisien. Efektivitas adalah suatu ukuran berhasil atau tidak suatu badan mencapai tujuan. Dari penjelasan tersebut, efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana program itu tercapai.

2. Ukuran Efektivitas

Ukuran efektivitas biasanya tidak dapat dilihat dalam jangka pendek, biasanya efektivitas akan terlihat dalam jangka panjang. Ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan, maksudnya adalah apabila bobot yang dihasilkan positif, maka efektivitasnya positif juga. Hal-hal yang mempengaruhi dalam efektivitas adalah ukuran, tingkat kesulitan, kepuasan, hasil yang didapatkan, dan kecepatan. Disamping itu individu atau badan yang melaksanakan program juga mempengaruhi dalam menentukan ukuran efektivitas.

⁷⁶ Munir Fuadi. *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*. (Jakarta: Kencana Pramedia, 2013), hlm. 248.

3. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan sebuah teori yang mempertimbangkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan serta penerapan dan penegakan hukum. Definisi tentang efektivitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.⁷⁷

Dimana merujuk pada teori Gustav Radbruch dalam, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu pertama *Gerechtigkeit*, atau unsur keadilan, Kedua *Zeckmaessigkeit* atau unsur kemanfaatan, dan yang ketiga *Sicherheit* atau unsur kepastian.⁷⁸

a. Keadilan

Dimana dalam menegakkan hukum unsur keadilan perlu diperhatikan. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. maka dalam hal masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka tentu ketertiban dan ketentraman

⁷⁷ Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. (Jakarta: Konpress, 2012), hlm.28.

⁷⁸ Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 53

dalam masyarakat akan terancam dan pada akhirnya justru mengganggu stabilitas nasional.

b. Kemanfaatan

Unsur kemanfaatan memiliki arti yang penting selain daripada unsur keadilan, hal ini dikarenakan para aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat.

c. Kepastian

Unsur terakhir yaitu kepastian hukum, dimana penegakan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Maka dengan adanya kepastian hukum tentu dapat memberikan jaminan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya, dalam hal ini seseorang yang melanggar bertanggungjawabkan perbuatannya dengan dilakukan hukum harus penuntutan atas perbuatan pidana yang dilakukan melalui proses peradilan dan jika terbukti tentu akan diberikan hukuman.

Maka dari itu keberadaan kepastian hukum dianggap penting, orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Untuk menjaga koherensi antara hukum yang tercantum dalam buku-buku hukum (*law in book*) dan hukum

yang diterapkan dalam praktik (*law in action*), sistem hukum harus memenuhi tiga unsur yang penting. Tiga unsur dalam hukum meliputi:⁷⁹

a. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan kaidah hukum yang bersifat normatif-preskriptif, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap, merupakan bagian integral dari sistem hukum. Sehingga dapat diartikan substansi hukum adalah aturan yang berlaku pada masyarakat.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata didalam hukum itu sendiri yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Dalam fungsinya struktur hukum, berkenaan dengan:

- 1) Pembuatan hukum;
- 2) Pembudayaan dan penyebarluasan hukum;
- 3) Penegakan hukum;
- 4) Administrasi hukum .

Dalam empat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan masing masing, dimana suatu hukum adalah berawal dari peraturang perundang-undangan yang di terapkan dalam masyarakat, dari penerapan tersebut diharapkan masyarakat akan sadar mematuhi suatu hukum yang berlaku.

⁷⁹ Dicky Eko Prasetyo, "Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 4.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah elemen internal dalam masyarakat yang mencakup kesadaran dan pemahaman bersama masyarakat terhadap hukum. Hal ini memungkinkan hukum untuk diimplementasikan secara konsisten dalam sehari-hari sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rutinitas kegiatan masyarakat.

Efektivitas hukum menjadi relevan dengan adanya teori aksi (*action* teori). Max Weber memperkenalkan sebuah teori yang disebut teori aksi dan dikembangkan oleh Talcot Parson. Teori aksi dari Max Weber dan Parson, relevan dengan teori Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum yang menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu:⁸⁰

- 1) Memperhatikan untung rugi;
- 2) Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa;
- 3) Sesuai dengan hati nuraninya; dan
- 4) Ada tekanan-tekanan tertentu.

Dari apa yang telah di paparkan di atas terkait dengan efektivitas, penulis berpendapat bahwa efektifitas yang dibahas dalam penelitian penulis ialah efektivitas hukum, yaitu dimana kita dapat melihat peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis yang dibuat kemudian ada atau tidaknya perubahan dari diterapkannya hukum tersebut kepada masyarakat. Efektivitas pun di pengaruhi oleh beberapa faktor yang membuat tidak berjalan dengan lancar sebuah efektivitas hukum itu.

⁸⁰ Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 78.

Efektif adalah taraf atau tolak ukur sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia (masyarakat) sehingga menjadi perilaku hukum. Teori efektivitas mengukur efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 4 (empat) faktor, yaitu:⁸¹

- a. Faktor Hukum yakni Suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus dibuat secara jelas, dalam arti mudah dicerna atau dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna dan tidak membingungkan, maka efektivitas hukum mudah tercapai.
- b. Faktor Penegak hukum yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum itu sendiri. Dalam melakukan tugasnya haruslah tegas, disisi lain aparaturnya juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku atau sikap positif. Jangan sampai terdapat sikap antipati yang timbul dari masyarakat terhadap perilaku aparaturnya karena dapat menyebabkan terjadinya ketaatan yang lebih rendah kepada hukum yang ada.

⁸¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yakni alat penunjang keberhasilan upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan sangat penting dalam proses penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak aktual. hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan
- d. Faktor Masyarakat yakni yaitu lingkungan dimana hukum atau peraturan tersebut diterapkan atau berlaku. Masyarakat adalah faktor penting dalam efektif atau tidaknya suatu hukum. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi hukum dan menyebabkan hukum tidak efektif adalah masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun hukumnya sudah baik, masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun aparat penegak hukum sudah sangat baik dalam melaksanakan tugasnya dan masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun sarana atau fasilitas mencukupi.

BAB III

PELUANG PENERAPAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN INDONESIA

A. Peluang Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia

Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk menempatkan Hak Cipta dalam konstruksi hukum benda. Istilah benda yang diatur di dalam KUHPerdara berasal dari kata *zaak* yang artinya benda dalam bahasa Belanda. Pengertian benda sesuai dengan Pasal 499 KUHPerdara adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda dapat diartikan sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud, sebagai kekayaan seseorang berupa hak dan penghasilan, dan sebagai objek hukum yang berdampingan dengan subjek hukum.⁸²

Dalam penelitian ini, Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda bergerak karena sifatnya dapat diartikan sebagai benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan, sedangkan benda tidak bergerak merupakan benda yang berkonotasi melekat atau menempel dengan objek lainnya sehingga tidak dapat dipindahkan secara mudah atau sama sekali. Distingsi pembagian benda sesuai dengan jenisnya ini dianggap penting berkaitan dengan kedudukan berkuasa (*bezit*), penyerahan (*levering*), pembebanan (*bezwaring*), daluwarsa (*verjaring*). Hak cipta, terkait menjawab pertanyaan apakah dapat dikategorikan sebagai suatu benda yang layak mendapatkan hak kebendaan atau tidak, menjadi sedikit rumit. Jika ditinjau dari pengertiannya, hak cipta merupakan hasil olah pikir manusia. Walaupun diwujudkan ke dalam suatu yang nyata, tetap muncul

⁸² Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT Intermasa, 2005). hlm. 60.

pertanyaan apakah hasil olah pikir tersebut dapat dikategorikan sebagai benda atau tidak.⁸³

Jika dikaji dari sisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia berbasis budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membagi ekonomi kreatif ke dalam 16 subsektor. 16 subsektor tersebut meliputi; pengembang permainan; arsitektur; desain interior; musik; seni rupa; desain produk; fashion; kuliner; film, animasi, dan video; fotografi; desain komunikasi visual; televisi dan radio; kriya; periklanan; seni pertunjukan; penerbitan; aplikasi.⁸⁴

Pasal 16 UU Ekonomi Kreatif juga mengamanatkan agar dibuat peraturan pemerintah yang dapat memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Peraturan pemerintah ini digadang-gadang dapat mempermudah pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh pembiayaan. Sayangnya sampai saat ini peraturan tersebut belum juga dilaksanakan. Sulitnya menentukan valuasi masih menjadi hambatan utama dalam menjaminkan hak kekayaan intelektual, utamanya hak cipta. Oleh karenanya, peraturan pemerintah ini perlu segera diterbitkan agar pelaku ekonomi kreatif dapat memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan karyanya.

⁸³ Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 227-233.

⁸⁴ Abbas Abdullah. "Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta". *Jurnal Jentera* 4, No. 1 (2021). hlm. 452.

Implementasi pengikatan hak cipta sebagai jaminan fidusia secara praktis adalah mungkin. Prosedurnya meliputi pembuatan perjanjian fidusia melalui akta notaris. Perjanjian tersebut kemudian perlu didaftarkan pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan Kementerian Hukum yang bisa dilakukan melalui situs web. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bersama Kementerian Hukum telah meningkatkan fasilitas layanan untuk memudahkan publik dalam proses pendaftaran jaminan fidusia. Melalui platform daring yang disediakan, berbagai pihak seperti notaris, korporasi, ritel, atau Kantor Wilayah dapat dengan mudah melakukan pendaftaran.⁸⁵

Dalam UU Hak Cipta, secara eksplisit tidak dijelaskan secara jelas bagaimana eksekusi jaminan fidusia atas hak cipta dilakukan untuk pemenuhan utang. Namun dalam ketentuannya, telah dijelaskan bahwa sebagai benda bergerak, hak cipta dapat dialihkan baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali hak moral. Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada pendiri pencipta. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Pendaftaran hak cipta pada Ditjen AHU dan Kemenkum menjadi wajib dilibatkan ketika pemegang hak cipta berniat untuk mengambil tindakan hukum terkait ciptaan tersebut, seperti menjadikannya jaminan, mengalihkan

⁸⁵ Henry Aspan, “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan/Agunan dalam Pemberian Fasilitas Kredit oleh Lembaga Keuangan” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4 (3) (2024), hlm. 5.

kepemilikan, atau melisensikan. Meskipun hak cipta pada dasarnya diperoleh saat ciptaan diwujudkan tanpa memerlukan pendaftaran, pendaftaran tetap penting untuk memperkuat bukti kepemilikan. Ini berbeda dengan jenis kekayaan intelektual lainnya yang harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum.⁸⁶

Dalam konteks jaminan fidusia, sertifikat hak cipta dianggap sebagai agunan utama oleh lembaga keuangan. Namun, sertifikat ini hanya bernilai ekonomi jika pemegang hak cipta berhasil membuat perjanjian lisensi yang menghasilkan royalti. Jika di masa mendatang pemegang hak cipta berencana untuk membuat perjanjian lisensi atau waralaba, persetujuan dari lembaga keuangan diperlukan, mengingat perjanjian tersebut memerlukan sertifikat hak cipta asli sebagai bukti kepemilikan. Jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya atau mengalami gagal bayar, kreditur berhak mengeksekusi hak cipta tersebut. Eksekusi ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mengatur pelaksanaan hukum jaminan fidusia.⁸⁷

Kalkulasi atas sumber-sumber pendapatan hak cipta tersebut dapat dijadikan indikator dalam memberikan valuasi (menghitung besaran nilai ekonomis) musik. Melihat riwayat dan potensi pendapatan ke depannya dari segi jumlah dan potensi streaming, download, dan pembelian fisik; riwayat sinkronisasi dan performance rights yang pernah digunakan. Selain itu dapat pula dijadikan konsiderans dari perspektif kepemilikannya seperti durasi kepemilikan hak; kontrol dari hak-hak tersebut (*control of exploitation*) apakah

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 6.

⁸⁷ *Ibid*.

secara penuh atau tidak; dan *cost of exploitation* melihat kondisi pengoperasiannya dan administrasi dari kepemilikan tersebut. Selain itu penghitungan pajak dan biaya modal dari suatu hak cipta tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut, peluang untuk mengimplementasikan hak kekayaan intelektual, terkhusus hak cipta semakin memungkinkan sebagai dukungan bagi ekonomi kreatif di Indonesia. Korea Selatan, sebagai negara yang dikenal akan ekosistem ekonomi kreatif dan sistem hukum kekayaan intelektual yang maju di Asia telah mengembangkan kerangka hukum yang memungkinkan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, dan merek dagang, yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit sejak disahkannya UU Jaminan Aset Bergerak (*Act Security over Movable Property*). Proses penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Korea Selatan melibatkan beberapa tahapan yang terintegrasi antara lembaga keuangan, lembaga penilai aset, dan lembaga administrasi hak cipta. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸⁸

1. Pengajuan Pinjaman oleh Pemilik Hak Cipta

Pemilik hak cipta atau perusahaan berbasis karya intelektual mengajukan permohonan pinjaman ke lembaga keuangan seperti *Korea Development Bank* (KDB) atau lembaga penjamin seperti *Korea Credit Guarantee Fund* (KODIT).

2. Penilaian Nilai Ekonomi Hak Cipta

⁸⁸ Korea Invention Promotion Association, "A Study on the Harmonization of the IP Financial System", *Asia Pacific Economic Corporation (APEC)* 2023. https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2023/7/223_ipeg_a-study-on-the-harmonization-the-ip-financial-system.pdf?sfvrsn=eaab9a1_4

Sebelum disetujui, hak cipta yang dijadikan jaminan dinilai nilai ekonominya oleh lembaga penilai eksternal (*External Assessment Institutions*) atau *Korea Technology Finance Corporation* (KIBO). Penilaian ini mempertimbangkan potensi komersial, royalti, dan pendapatan masa depan dari hak cipta tersebut.

3. Persetujuan dan Penandatanganan Perjanjian Jaminan

Setelah penilaian selesai, dilakukan perjanjian jaminan antara pemilik hak cipta dan lembaga keuangan. Hak cipta yang dijamin kemudian didaftarkan secara resmi di *Korean Copyright Commission Register*, di bawah pengawasan *Korea Intellectual Property Office* (KIPO).

4. Pendaftaran dan Prioritas Hukum

Pendaftaran ini bersifat konstitutif, artinya hak jaminan baru diakui secara hukum setelah terdaftar. Dengan registrasi tersebut, kreditor memperoleh hak preferensi (*priority right*) atas hak cipta dibandingkan kreditor lain, memberikan kepastian hukum dalam hal terjadinya sengketa atau gagal bayar.

5. Eksekusi Jaminan Jika Terjadi Gagal Bayar

Apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pinjamannya, kreditor dapat mengeksekusi hak jaminan tersebut melalui pengalihan hak cipta, penjualan lelang, atau pemberian lisensi komersial atas karya tersebut. Proses ini dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan tetap memperhatikan hak moral pencipta.

Permasalahan yang kerap muncul hingga saat ini, belum ada lembaga atau badan pembiayaan yang berani menerima hak cipta sebagai jaminan fidusia dikarenakan kejelasan nilai dari aset tersebut, yang mana hal ini dapat bermuara pada permasalahan eksekusi jaminan, mengingat UU Hak Cipta Tahun 2014 tidak mengatur eksekusi jaminan fidusia atas hak cipta, maka ketentuan eksekusi terhadapnya adalah mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia 1999. Dalam Pasal 7 UU Jaminan Fidusia Tahun 1999, menyatakan bahwa utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa utang yang telah ada atau akan timbul di kemudian hari, dan utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok.

Secara normatif, dasar hukum pelaksanaan eksekusi objek lelang HKI dapat ditelusuri dari beberapa instrumen hukum, terutama Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Ketentuan-ketentuan tersebut pada prinsipnya mengakui HKI sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Namun demikian, ketika sampai pada tahap eksekusi melalui lelang, berbagai ketidakjelasan normatif mulai muncul, terutama terkait mekanisme eksekusi yang spesifik untuk HKI.⁸⁹

Eksekusi jaminan fidusia, termasuk hak cipta sebagai objeknya, dapat ditempuh melalui dua mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUJF, yakni parate eksekusi dan penjualan di muka umum. Parate eksekusi memberikan kewenangan langsung kepada penerima fidusia untuk menjual

⁸⁹ Lutfi Ulinnuha. Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Journal Of Private And Commercial Law*. Volume 1 No. 1, (2017), hlm. 85.

objek jaminan tanpa perantara pengadilan, sepanjang debitor tidak mengajukan keberatan. Sebaliknya, penjualan melalui lelang dilakukan dengan keterlibatan pejabat lelang negara untuk menjamin keterbukaan dan keadilan proses. Namun demikian, khusus terhadap objek jaminan berupa Hak Kekayaan Intelektual, kedua mekanisme tersebut menghadapi kendala tersendiri terkait aspek penilaian ekonomi yang bersifat subjektif dan dinamis. Lelang menjadi salah satu metode eksekusi yang dianggap paling transparan dan adil karena melibatkan mekanisme pasar yang kompetitif. Namun, pelaksanaan lelang atas hak cipta menghadapi tantangan serius, terutama terkait dengan penentuan nilai ekonomi hak cipta yang bersifat sangat subjektif dan fluktuatif. Berbeda dengan benda berwujud seperti properti atau kendaraan, nilai hak cipta sangat dipengaruhi oleh faktor popularitas, eksploitasi komersial, dan masa berlaku perlindungan hukumnya.

Pada dasarnya, kekuatan legitimasi atas eksekusi jaminan fidusia agar dapat dilaksanakan dalam rangka pelunasan utang debitor ialah memenuhi syarat-syarat formil wanprestasi. Diantara syarat formil bahwa debitor dinyatakan wanprestasi didasarkan pada kesepakatan para pihak ataupun putusan pengadilan. Akan tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 telah menentukan sebuah langkah hukum dimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) mengatur tentang persoalan terkait konstitusionalitas.⁹⁰ Dalam hal ini, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai Frasa cidera janji

⁹⁰ Natania Karelina, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-An*, Vol. 5 No. 2, (2022), hlm. 189.

yang didasarkan pada faktor-faktor pengingkaran oleh pemberi fidusia terhadap kesepakatan yang telah diperjanjikan dengan penerima fidusia. Konsekuensi logis bagi pemberi fidusia ialah potensi kehilangan hak untuk membela dirinya secara argumentatif. Selain itu hal ini berdampak pada hilangnya hak pemberi fidusia untuk melakukan penjualan objek jaminan sesuai harga pasar atau harga sebagaimana umumnya.

Penjualan tidak dapat dilaksanakan secara langsung dan sepihak oleh kreditor. Penjualan harus melalui mekanisme prosedural sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU XVII/2019. Pasal 15 Ayat (2) dan (3) dimana penjualan memerlukan kesepakatan bersama antara kreditor dan debitor. Prinsip kesepakatan ini perlu ditekankan agar hasil daripada eksekusi jaminan dapat dinyatakan sah dan disetujui oleh para pihak secara fair. Selain itu, metode *problem solving* juga dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang menyatakan secara sah bahwa debitor melakukan wanprestasi.

Penagihan atas kredit terutang dengan objek Hak Cipta yang didasarkan pada perjanjian yang telah dibuat dengan jaminan fidusia. Penagihan dapat dilaksanakan dengan dua metode, yaitu penagihan melalui atau diluar pengadilan. Apabila debitor secara nyata telah wanprestasi atas perikatan yang ia sepakati secara bersama dengan kreditor, maka penerima fidusia berhak atas kekuatan eksekutorial atas Sertifikat Jaminan Fidusia untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Ketua Pengadilan Negeri memimpin jalannya pelaksanaan titel eksekutorial dengan kekuatan hukum yang didasarkan pada fiat eksekusi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini mengandung dalil hukum bahwa sertifikat fidusia dianggap *in kracht van*

gewijsde tanpa harus melalui proses gugatan.⁹¹ Unsur-unsur titel eksekutorial dapat kita temukan pada bukti legalitas sebagaimana berikut, yaitu Putusan berstatus (*inkracht van gewisde*), putusan provisionil, putusan spontan (*ultvoebaar bijvoorraad*), akta perdamaian para pihak (*acta van dading*), grosse akta.⁹²

Implementasi proses eksekusi merupakan suatu hal yang sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan ketentuan terkait Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan titel eksekutorial diaplikasikan pada objek benda bergerak tidak berwujud seperti Hak Cipta yang memiliki karakteristik kebendaan yang khas. Hal ini sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa kepemilikan Hak Cipta oleh Pencipta tidak dapat serta merta dilakukan penyitaan atasnya. Uraian yuridis terkait pasal tersebut didasarkan pada sifat Hak Cipta yang manunggal (satu kesatuan) dengan Pencipta atas suatu ciptaan dan bersifat tidak berwujud.⁹³ Eksekusi Hak Cipta berlandaskan aturan yang berlaku pada Pasal 29 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Apabila debitor secara nyata terbukti melakukan wanprestasi, maka kreditor memiliki *free will* agar dapat berkehendak melaksanakan eksekusi atas Hak

⁹¹ Yeyen Wahyuni, "Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019", *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 2 No. 1 (2021), hlm. 81.

⁹² D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 106.

⁹³ Taryan Setiawan, "Konsep Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum", *Media Justitia Nusantara* 8 No.1 (2018), glm. 54.

Cipta. Dibutuhkan kepastian mengenai valuasi atas nilai ekonomis atas Hak Cipta sebagai objek lelang.⁹⁴

Ketidakpastian *value* hak cipta menjadi masalah utama. Lelang mensyaratkan adanya penilaian yang objektif, sementara hak cipta tidak memiliki standar baku dalam penilaian ekonominya. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa antara kreditor dan debitor terkait harga lelang yang wajar. Kepemilikan dan lisensi hak cipta seringkali kompleks, hak cipta mungkin telah dialihkan sebagian melalui lisensi eksklusif atau non-eksklusif, sehingga eksekusi lelang dapat mengganggu hak pihak ketiga yang telah memiliki perjanjian lisensi sebelumnya. Perihal prosedur lelang yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang Jaminan Fidusia belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus hak cipta sebagai objek immateriil.

Terdapat persoalan mengenai mekanisme eksekusi melalui lelang. UU Jaminan Fidusia memberikan kewenangan kepada kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi, baik melalui penjualan di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum. Namun, dalam konteks hak cipta, pelaksanaan lelang menghadapi tantangan dalam hal pengalihan hak dan perlindungan terhadap pihak ketiga. Hak cipta sebagai hak eksklusif mencakup hak moral dan hak ekonomi, yang tidak seluruhnya dapat dialihkan melalui lelang. Hak moral, seperti hak untuk mencantumkan nama pencipta dan hak untuk mempertahankan integritas ciptaan, bersifat melekat

⁹⁴ Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali, "Penentuan Nilai Limit Valuasi Hak Cipta dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia", *Law, Development & Justice Review* 8, No. 2 (2025), hlm. 182.

pada pencipta dan tidak dapat dialihkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan lelang, perlu ada pemisahan yang jelas antara hak ekonomi yang dapat dialihkan dan hak moral yang tetap berada pada pencipta.

Pelaksanaan eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia melalui lelang memerlukan reformasi regulasi dan institusional. Pertama, perlu adanya harmonisasi antara UU Jaminan Fidusia dan UU Hak Cipta dalam hal prosedur eksekusi dan pencatatan peralihan hak. Kedua, perlu dibentuk lembaga penilai independen yang memiliki kompetensi dalam menilai nilai ekonomi hak cipta secara objektif dan akurat. Ketiga, perlu ada penguatan kapasitas DJKI dalam hal pencatatan dan pengawasan terhadap peralihan hak cipta melalui lelang. Keempat, perlu ada edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai potensi hak cipta sebagai aset ekonomi dan mekanisme jaminan fidusia. Alternatif terhadap permasalahan ini dapat dilihat pada suatu forum pasar film yang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 2017 bernama Akatara yang bertugas untuk mempertemukan investor dengan produser film dengan memberikan valuasi terhadap film tersebut⁹⁵, yang mana hal ini dapat diadopsi oleh pemerintah sebagai jawaban terhadap eksekusi jenis hak cipta lainnya.

Aspek teknis yuridis ini diperlukan dalam perumusan klausul-klausul perjanjian. Harus ada kepastian klausul-klausul dalam perjanjian jaminan fidusia hak cipta tersebut yang secara komprehensif mengatur tentang mekanisme eksekusi apabila debitur wanprestasi. Klausul-klausul ini harus memuat ketentuan yang jelas tentang tata cara eksekusi, termasuk pilihan

95

antara eksekusi melalui lelang umum atau penjualan di bawah tangan, hak-hak para pihak selama proses eksekusi, serta konsekuensi hukum dari pengalihan hak melalui eksekusi tersebut. Dalam konteks HKI, perumusan klausul menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan berbagai aspek khusus seperti perlindungan terhadap hak moral pencipta, kemungkinan adanya lisensi pihak ketiga, serta ketentuan tentang pembatasan penggunaan HKI tersebut.

Pelaksanaan eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia melalui lelang mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari benda berwujud ke benda tidak berwujud sebagai objek hak dan jaminan. Hal ini sejalan dengan teori hukum kekayaan intelektual yang menempatkan hak cipta sebagai bentuk hak milik yang dapat dialihkan dan dimanfaatkan secara ekonomi. Namun, pelaksanaan eksekusi juga harus mempertimbangkan teori keadilan distributif dan perlindungan hak-hak dasar, termasuk hak moral pencipta dan hak akses masyarakat terhadap karya cipta.

B. Faktor-Faktor Yuridis yang Mempengaruhi Keengganan Bank di Indonesia Untuk Menerima Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Perkembangan ekonomi global yang semakin bergerak menuju model ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) telah menempatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai aset bernilai tinggi dan strategis. Dalam konteks perekonomian nasional, HKI tidak lagi hanya dipandang sebagai instrumen hukum untuk melindungi kreasi intelektual, melainkan telah bertransformasi menjadi komoditas ekonomi yang dapat diperdagangkan, dialihkan, dan dijadikan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang

memungkinkan HKI untuk dijadikan sebagai objek jaminan, yakni melalui mekanisme fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta berbagai undang-undang sektoral HKI lainnya yang mengakui hak ekonomi sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dibebani fidusia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik perbankan di Indonesia masih sangat enggan dan hati-hati dalam menerima HKI sebagai jaminan fidusia utama. Fenomena paradoks antara potensi ekonomi yang besar dan resistensi dari lembaga keuangan ini menarik untuk dikaji secara kritis, dengan menelusuri akar permasalahan yang bersifat multidimensional, mencakup aspek hukum, ekonomi, dan kelembagaan.

Secara filosofis, fungsi jaminan dalam hukum perjanjian adalah untuk memberikan kepastian dan rasa aman kepada kreditur bahwa terdapat aset tertentu yang dapat dieksekusi jika debitur wanprestasi. Nilai keyakinan (*confidence*) inilah yang menjadi fondasi utama hubungan kreditur-debitur. Alasan perbankan belum menerapkan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan seperti yang diamanatkan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Faktor-faktornya ialah sebagai berikut:

1. Kepastian eksekusi/mekanisme lelang yang belum praktis untuk aset tak berwujud

KPKNL/DJKN menjelaskan prosedur lelang dan kepastian hukum pelelangan, namun praktik eksekusi untuk aset tak berwujud (seperti lisensi, hak cipta) lebih rumit dibanding lelang barang berwujud siapa yang beli,

bagaimana transfer hak, bagaimana menilai dan menjualnya di pasar lelang. Itu membuat bank ragu menerima HKI sebagai agunan. Lihat penjelasan tentang lelang dan kepastian hukum di situs DJKN/KPKNL.

Persoalan eksekusi HKI sebagai jaminan utang belum diatur secara jelas dalam PP 24/2022. Seperti bagaimana cara eksekusi, apakah cukup dengan membawa “surat pencatatan/sertifikat KI” ke Ditjen KI dan bukti sebagai pemenang lelang (Risalah Lelang. Lalu apakah risalah lelang sebagai bukti otentik dapat termasuk “bukti lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a. 6 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

2. Manajemen risiko dan asas kehati-hatian Bank (*prudential concerns*)

Standar Operasional Prosedur (SOP) menurut Soemohadiwidjojo merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar.⁹⁶ Bank mempunyai SOP yang telah ditetapkan dalam menunjang kinerja keseharian, menjaga stabilitas bank, serta menjauhkan bank dari berbagai risiko yang dapat terjadi. Menjadikan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia merupakan hal yang tidak sejalan dengan SOP yang telah diterapkan pada ketiga bank tersebut. Dalam pemberian kredit perbankan tentu bank-bank ini menjalankan kinerjanya seturut SOP dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan buruk yang terjadi dan dampak yang tidak diinginkan. SOP bank diadakan dengan maksud untuk selalu menjaga kinerja bank, menjaga

⁹⁶ Satrio Gozal, “Perancangan Standar Operasional Prosedur Siklus Operasional pada Perusahaan Stagger Media”. *Performa Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis* 2, no. 1 (2017). hlm. 70.

stabilitas bank, serta menjauhkan bank dari berbagai risiko yang dapat terjadi. Menjadikan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan ini sendiri memiliki risiko yang tinggi. Pertimbangan risiko yang tinggi menyebabkan bank belum menerapkan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan.⁹⁷

Bank dalam menentukan barang-barang apa saja yang dapat dijadikan sebagai Jaminan Hak Tanggungan maupun Fidusia adalah barang-barang yang dapat dilelang, dijual, maupun dicairkan dengan mudah jika terjadi wanprestasi. Kendala yang dihadapi Bank Negara Indonesia Syariah di Surakarta sehingga tidak menerapkan hak cipta sebagai jaminan fidusia adalah dengan belum jelasnya penilaian secara ekonomi terhadap hak cipta sebagai sebuah jaminan.

Bank hingga saat ini tetap berpegang teguh bahwa yang dijadikan sebagai jaminan adalah yang jika terjadi sebuah wanprestasi tindaklanjutnya atas wanprestasi itu mudah dengan jaminan yang mudah dikelola (dilelang, dijual, ataupun dicairkan). Namun tidak memungkiri bahwa jika seorang nasabah mengajukan permintaan kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Cipta bisa namun dengan pertimbangan lain seperti tentang kemampuan seorang nasabah dan komitmen yang dapat membuat bank percaya utuh dengan nasabah tersebut. Jadi saat ini kemungkinan diperbolehkannya Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia itu bukan karena pandangan bank mengenai jaminan tersebut terlebih karena alasan pertama yang paling penting dalam kredit menurut bank adalah pandangan bank terhadap kemampuan dan

⁹⁷ Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*. (Depok: Penerbit Kencana. 2017). hlm. 150.

komitmen nasabahnya. Bank belum mengetahui cara pengelolaan dan penilaian sebuah hak cipta dalam perannya sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan. Bank Negara Indonesia Syariah di Surakarta mengharapkan ke depannya Otoritas Jasa Keuangan dapat membuat regulasi yang bisa mendukung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga pelaksanaannya dapat jelas untuk ke depannya. Hak Cipta yang dapat dijadikan Jaminan Fidusia tentu akan menarik banyak nasabah untuk kredit di bank namun jika memang sudah dengan adanya payung hukum yang cukup jelas.⁹⁸

3. Tidak adanya peraturan teknis dari Otoritas Jasa Keuangan

Dalam merealisasikan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dalam Transaksi Kredit Perbankan adalah diperlukan peraturan yang lebih teknis dari OJK. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Bank belum memperbolehkan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan oleh karena tolak ukur dalam menilai suatu hak cipta sebagai jaminan fidusia itu belum ada. Bank dalam melakukan kegiatan transaksi kredit tentu membutuhkan agunan yang dapat menjamin keamanan bank dalam memberikan kredit perbankan. Menurut OJK dalam penilaian ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam membuat penilaian dan menunjuk Lembaga tertentu untuk mengaturnya. OJK mengatakan bahwa OJK memang memiliki tugas dalam membuat regulasi dalam bentuk POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) namun

⁹⁸ Lidwina Tessa Kurnia Prihantiwi dan Pujiono, Problematika Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Privat Law* 8, no. 2. (2020). hlm. 196.

baginya sebelum OJK membuat POJK dibutuhkan aturan yang lebih teknis terutama terkait penilaian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar OJK memiliki aturan yang dapat dijadikan acuan OJK dalam membuat POJK.⁹⁹

4. Ketiadaan standar valuasi dan profesi appraisal yang mapan untuk HKI

HKI bersifat tak berwujud dan nilai ekonomisnya sering bergantung pada proyeksi pendapatan, lisensi, atau ekspektasi pasar sehingga bank kesulitan mendapatkan valuasi yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Banyak tulisan akademik dan praktisi menekankan valuasi sebagai hambatan utama. Untuk menerima HKI sebagai jaminan, bank butuh penilai (appraiser) yang standar dan diakui. Sampai saat ini belum ada ekosistem valuasi HKI yang terstandarisasi luas (misalnya metodologi, lembaga penilai tersertifikasi khusus HKI). Banyak studi menjelaskan kebutuhan pembentukan prosedur/standar ini.

Mekanisme penilaian benda yang akan dijadikan jaminan dan dibebani dengan lembaga penjaminan pada umumnya lembaga keuangan pemberi kredit (kreditur) menggunakan jasa penilai publik yang lazim disebut appraisal. Profesi Penilai Publik ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang penilai publik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal penilaian, dan penilai

⁹⁹ *Ibid.* hlm. 199.

publik telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut.

Menurut ketentuan 15 /PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pada Pasal 43 bahwa agunan yang dapat diperhitungkan ditetapkan yaitu surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai, tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan, mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan, pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek, kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau, resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang. Hak Cipta merupakan benda tidak berwujud (*intangible asset*), dalam akuntansi disebut sebagai aktiva tak berwujud, dimana aktiva tak berwujud merupakan *non-monetary asset* yang tidak memiliki wujud fisik yang terdapat dalam neraca perusahaan, yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual saat ini belum termasuk dalam daftar agunan yang dimaksud oleh Bank Indonesia. Selain belum tercantum dalam daftar agunan, untuk hak cipta sampai saat ini belum ada pedoman penilaian yang dapat digunakan oleh penilai publik, sehingga tentu saja belum ada lembaga keuangan yang menerima hak cipta sebagai jaminan.¹⁰⁰

5. Belum adanya Penghargaan Masyarakat Indonesia terhadap Hak Cipta

¹⁰⁰ Reni Budi Setianingrum. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia". *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): hlm. 231.

Suatu karya cipta/ciptaan dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia karena hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dalam kekayaan intelektual yaitu meliputi hak kebendaan dan hak milik. Sebuah pengakuan akan hak cipta sebagai objek pembebanan fidusia tidak terlepas dari teori hukum alam yang menghormati dan menghargai setiap karya intelektual seseorang. Penghargaan itu diberikan begitu dikarenakan ciptaan tersebut merupakan kekayaan hasil olah pikir intelektual yang mengandung nilai ekonomi sehingga dapat dijadikan objek jaminan.¹⁰¹ Di Indonesia penghargaan terhadap Hak Cipta masih rendah. Masyarakat Indonesia yang memberikan penghargaan yang rendah terhadap hak cipta ini dapat menyebabkan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan di Indonesia sulit direalisasikan.

Budaya hukum dan tingkat pemahaman mengenai HKI pada kalangan pelaku usaha sendiri masih rendah. Banyak pelaku usaha yang hanya memandang HKI sebagai sertifikat legalitas semata, bukan sebagai aset strategis yang nilainya harus dikembangkan dan dikelola. Akibatnya, ketika diajukan ke bank, dokumentasi dan *business plan* yang menyertai HKI tersebut seringkali tidak menunjukkan prospek arus kas (*cash flow*) yang meyakinkan yang dihasilkan dari HKI tersebut. Padahal bagi bank, nilai jaminan terbesar sebenarnya terletak pada kemampuan debitur untuk membayar hutang (*capacity to pay*), di mana jaminan hanya sebagai alat pengaman tambahan. Jika HKI tidak dapat dikaitkan secara jelas dengan

¹⁰¹ Sudjana. "Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan dengan Pengembangan Objek Fidusia". *Mimbar Hukum* 23, no. 3 (2012): hlm. 411.

kemampuan menghasilkan pendapatan di masa depan, maka nilainya di mata bank akan tetap rendah.

Secara normatif, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) memang memberikan dua mekanisme eksekusi, yaitu parate eksekusi dan lelang umum. Namun, kedua mekanisme tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan tata cara eksekusi terhadap benda bergerak tidak berwujud seperti Hak Cipta. Ketiadaan ketentuan teknis ini menimbulkan ketidakpastian normatif (*normative vagueness*), khususnya pada tahap pelaksanaan lelang di KPKNL yang selama ini lebih banyak dilakukan untuk objek berwujud. Selain itu, sifat Hak Cipta yang melekat pada pribadi pencipta menyebabkan munculnya pertanyaan hukum terkait transferabilitas dan batasan moral right dalam proses eksekusi.

Berdasarkan faktor yang disebutkan di atas, keengganan bank di Indonesia untuk menjadikan HKI sebagai jaminan fidusia bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan merupakan akibat dari bertemunya berbagai kelemahan sistemik dalam aspek hukum, ekonomi, dan kelembagaan. Ketidakpastian nilai, kerumitan eksekusi, rendahnya likuiditas pasar, dan kapasitas internal perbankan yang terbatas telah menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi berkembangnya pembiayaan berbasis HKI. Transformasi menuju ekonomi digital dan ekonomi kreatif yang digadang-gadang Pemerintah akan sulit terwujud jika akses pembiayaan bagi pelaku utamanya yang mengandalkan HKI sebagai aset inti masih terhambat. Dengan demikian, kendala yuridis yang menyebabkan bank enggan menerima Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia berimplikasi pada belum optimalnya implementasi norma

hukum. Ketidakharmonisan antar peraturan, ketiadaan standar penilaian, serta lemahnya mekanisme eksekusi menjadi faktor determinan yang menurunkan efektivitas hukum dan kepercayaan lembaga keuangan terhadap aset kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, meskipun pada implementasinya masih belum optimal, karena belum adanya peraturan teknis mengenai mekanisme penilaian nilai ekonomi hak cipta, pendaftaran fidusia khusus untuk HKI, serta pedoman perbankan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi kreditor dan kurangnya pemahaman lembaga keuangan terhadap potensi ekonomi hak cipta membuat aset ini belum diterima sebagai jaminan utama dalam pembiayaan. Korea Selatan dapat menjadi salah satu kiblat terkait penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dan mengadopsi forum Akatara sebagai eksekusi jaminan hak cipta
2. Faktor-Faktor Yuridis yang Mempengaruhi Keengganan Bank di Indonesia Untuk Menerima Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Jaminan Fidusia diakibatkan oleh berbagai kelemahan sistem dalam aspek hukum, ekonomi, dan kelembagaan. Ketidakpastian nilai, kerumitan eksekusi, rendahnya likuiditas pasar, dan kapasitas internal perbankan yang terbatas telah menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi berkembangnya pembiayaan berbasis HKI. Transformasi menuju ekonomi digital dan ekonomi kreatif yang digadang-gadang Pemerintah akan sulit terwujud jika akses pembiayaan bagi pelaku utamanya yang mengandalkan HKI sebagai aset inti masih terhambat. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis yang

tidak hanya bersifat legal-formalistik, tetapi juga menyentuh aspek penguatan kapasitas, penciptaan pasar, dan reformasi kelembagaan, merupakan prasyarat mutlak untuk membuka potensi besar HKI sebagai instrumen jaminan yang *legitimate* dan *reliable* dalam sistem keuangan Indonesia.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur mekanisme eksekusi lelang HKI, termasuk standar prosedur yang jelas mengenai peran notaris, mekanisme valuasi, dan perlindungan hak pihak ketiga. Peraturan ini harus secara eksplisit mengatur kewajiban notaris untuk mencantumkan klausul perlindungan pemegang lisensi dalam akta jaminan fidusia serta mekanisme verifikasi status HKI melalui integrasi database dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
2. Penulis menyarankan kepada Pemerintah agar dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/Pmk.01/2014 tentang Penilai Publik agar ditambahkan bidang jasa penilaian yaitu Hak Kekayaan Intelektual, hal ini dilakukan untuk memudahkannya penilaian dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Atsar. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018
- Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P. Heriyanti, Y., & Silviana, A. *Pengantar Ilmu Hukum*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022
- Arifin Hamid. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007
- Bainbridge, David I. *Intellectual Property*. 5th edition. Michigan: Pearson Longman, 2005
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Budi Untung. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi, 2000
- Cahyadi, Antonius, dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Edisi Keempat. Bandung: Alumni, 2014
- Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Fuadi, Munir. *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Pramdeia, 2013
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia, 2008
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Herowati Poesoko. *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013
- Irawan, Candra. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012
- Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Margono, Suyud, dan Amir Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Grasindo, 2002

- Munandar, Haris, dan Sally Sitanggang. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Erlangga, 2008
- Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. 6. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Satrio, J. *Hukum Jaminan: Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2005
- Subekti, R. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Subroto, Muhammad Akham, dan Suprapedi. *Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Indeks, 2008
- Suryoutomo, Markus, Siti Maryam, dan Akhmad Hendropiyono. *Parate Eksekusi Atas Jaminan Fidusia (Mencari Model Eksekusi Objek Jaminan Fidusia)*. Jawa Timur: Asosiasi Pengajar Hukum Perdata, 2014
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2004
- Titik Triwulandari Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008
- Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad. *Hukum Perbankan*. Depok: Penerbit Kencana, 2017
- Untomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Witanto, D. Y. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2015

JURNAL DAN TUGAS AKHIR

- Abbas, Abdullah. "Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta." *Jurnal Jentera* 4, no. 1 (2021)

- Abiandri Fikri Akbar. "Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2023)
- Aditya Putra Nugraha. "Pemanfaatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Sistem Pembiayaan." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (2022)
- Dian Supianto dan Ahmad Rumawi. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia." *Jurnal Diversi Hukum* 8, no. 1 (2022)
- Dwi Setiawan. "Analisa Hukum atas Pengaturan Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia." *Jurnal Ilmiah Pro Justitia* 11, no. 1 (2023)
- Endang Purwaningsih. "Peran Notaris dalam Akta Jaminan Fidusia atas Kekayaan Intelektual." *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 12, no. 2 (2020)
- Fanny, Rindia. "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 11, no. 11 (2016)
- Hermanto. "Analisis Hukum Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dalam Praktik Pembiayaan." *Jurnal Ilmiah Kelola* 6, no. 2 (2022)
- Henry Aspan. "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan/Agunan dalam Pemberian Fasilitas Kredit oleh Lembaga Keuangan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024)
- Kaina Medita, dkk. "Penarikan Royalti Hak Cipta Sebagai Wujud Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024)
- Komang Febri Berliana, dkk. "Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2020)
- Lidwina Tessa Kurnia Pihantiwi dan Pujiono. "Problematika Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Kredit Perbankan di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020)
- Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali. "Penentuan Nilai Limit Valuasi Hak Cipta dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia." *Law, Development & Justice Review* 8, no. 2 (2025)
- Puspitasari, Rina. "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 4, no. 1 (2022)
- Reni Budi Setianingrum. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016)
- Riyanti, Yeyen Wahyuni. "Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019."

Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities 2, no. 1 (2021)

- Rindia Fanny. "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 11, no. 11 (2016)
- Sudjana. "Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan dengan Pengembangan Objek Fidusia." *Mimbar Hukum* 23, no. 3 (2012)
- Taryan Setiawan. "Konsep Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum." *Media Justitia Nusantara* 8, no. 1 (2018)
- Trisadini Prasastinah Usanti. "Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek Di Bank Syariah." *Mimbar Hukum* 29, no. 3 (2017)
- Wulandari, Sekar. "Nilai Ekonomis Royalti dalam Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia." *Jurnal Wawasan Hukum* 14, no. 2 (2021)

SUMBER LAINNYA

- Handayani, Sri. "Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum." Disertasi: Universitas Sriwijaya, Palembang, 2025
- Ridho, Muhammad Rafif. "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank." Tesis, Universitas Jambi, 2024
- Tamba, Mauliate Christian. "Analisis Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021
- Korea Invention Promotion Association. "A Study on the Harmonization of the IP Financial System." *Asia Pacific Economic Corporation (APEC)*, 2023. https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2023/7/223_ipeg_a-study-on-the-harmonization-the-ip-financial-system.pdf?sfvrsn=eaab9a1_4
- Satrio. "Prosedur Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia." *Kemenkumham.go.id*, 10 Februari 2014. Diakses 24 Juli 2025. <https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/layanan-hukum-dan-ham/fidusia/prosedur-pemohonan-pendaftaran-jaminan-fidusia>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2022

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, 2000

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2019

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2014

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 1999

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik

CURRICULUM VITAE

Nama : Ksatria Dwi Putra Ramadhan
Tempat/tanggal lahir : Bangko, 12 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Cendana No. 5, Kel. Pematang Permai, Kec. Nalo
Tantan, Kab. Merangin, Prov. Jambi.
No. HP : 0812-7491-8527
E-mail : Ramadhanstr88@gmail.com

Riwayat Pendidikan formal:

1. SDN 115 Merangin (2005-2011)
2. SMPN 4 Merangin (2011-2014)
3. SMAN 6 Merangin (2014-2017)
4. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2017-2022)